

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KALISAT
KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

Hofi Datur Rofia
NIM: 212102010057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KALISAT
KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelas Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 212102010057
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KALISAT
KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

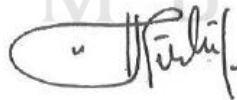
Oleh:

HOFI DATUR ROFIA
NIM: 212102010057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R



ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.
NIP: 199204292019032020

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA KALISAT
KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.


()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hefni, M.A.
NIP. 1991107201801 1 004


MOTTO

لَئِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ لَئِنْ اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ لَئِنْ اللَّهُ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (An-Nisa' ayat 58)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989, 87.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan bangga, skripsi ini dipersembahkan kepada orang terkasih:

1. Terkhusus, kepada orang tua penulis yang menjadi rumah dalam setiap harapan. Ibu Fadilah yang selalu menjadi yang paling menerima dan percaya, Bapak H. Rois Gufron yang menjadi panutan untuk selalu rasa syukur dalam menjalani hidup. Tidak ada untaian kata yang dapat mewakili rasa syukur penulis memiliki dua sosok yang selalu percaya dan memberi dukungan dalam segala bentuk doa, jerih payah, pengorbanan dan rasa cinta yang mengalir tanpa syarat. Penulis sangat berharap setiap lembar dari karya ini dapat menjadi salah satu pengobat lelah dan pembuktian bahwa kepercayaan dan jerih payah kalian tidak pernah sia-sia. Ibu, Bapak, terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan ibu dan bapak berkah umur, kesehatan, kebahagiaan, rasa syukur dan kebersamaan di setiap langkah penulis.
2. Kepada Uti penulis Siti Solehah dan Adik Penulis Holifatus Sadiyah, terima kasih banyak telah menjadi pendukung dan menaruh kepercayaan terhadap penulis bahkan disaat penulis tidak yakin. Semoga Allah SWT, senantiasa memberi keberkahan dan kebahagiaan.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih telah memberikan dukungan dari segala bentuk dukungan.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Syukur alhamdulillah penulis diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan”. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya terkait implementasi UU tentang Perkawinan di tingkat masyarakat desa. Peneliti sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini telah menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih dengan tulus terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktu serta persetujuan atas hasil akhir skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

5. Ibu Anjar Aprillia Kristanti, M.Pd. selaku DPA sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan membagikan ilmu. Terima kasih atas segala waktu dan dedikasi yang telah ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.
7. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq yang telah mendidik dan memberi motivasi untuk selalu mengasah pengetahuan.
8. Kepada teman-teman semasa kuliah dan semoga terus terjalin Nicola, Nabila, Sofia, Tiara, Putri, Ninis, teman-teman HK 3 dan seluruh teman penulis yang tidak dapat disebut satu-persatu. Terima kasih telah memberikan dukungan moral, semangat, dan kebersamaan yang sangat berarti dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sadar akan keterbatasan penelitian ini. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka akan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap penulis dan juga pembaca.

Jember, 01 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Hofi Datur Rofia, 2025: *Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Suami, Istri, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Desa Kalisat, Istri memiliki dominasi dalam menopang perekonomian dan memiliki kontribusi yang melampaui batas tradisional. Di sisi lain, hasil observasi menunjukkan keterbatasan keterlibatan suami dalam pembagian rumah tangga, memperlihatkan bahwa keberadaan beban ganda istri belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Sedangkan, dalam UU Perkawinan Pasal 34 ayat (1) memiliki rumusan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Fokus penelitian meliputi dua aspek: 1) Bagaimana pemenuhan hak suami-istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Bagaimana Pelaksanaan kewajiban suami-istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan penelitian meliputi dua aspek: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak suami-istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewajiban suami-istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dimanfaatkan adalah sumber data primer berupa wawancara dengan pasangan suami istri di Desa Kalisat. Sumber data sekunder berupa Buku, UU Perkawinan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Pemenuhan hak suami istri di Desa Kalisat belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Undang-undang 1974, terdapat tiga pasangan telah memenuhi hak pemilihan tempat tinggal bersama dengan cara berdiskusi, tetapi dua lainnya masih terikat oleh keharusan dan kebiasaan. Terkait pemenuhan hak seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dilihat dari peran bersama dalam mendidik anak, berperan dalam kehidupan masyarakat, pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah secara umum telah terpenuhi. 2) Pelaksanaan kewajiban suami istri di Desa tersebut menunjukkan suami telah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah. Meskipun demikian, empat dari lima istri menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan belum mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, mengakibatkan istri menjalankan peran melebihi peran tradisional, yaitu turut berperan dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti bekerja di luar rumah serta masih terlibat dalam pengelolaan ternak. Sementara itu, dalam melaksanakan kewajiban pada aspek domestik para istri telah melaksanakan kewajibannya sesuai peranannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	xi
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	21
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43

E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV	47
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data.....	50
C. Pembahasan Temuan.....	50
BAB V	108
PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	19
Tabel 4.1	48
Tabel 4.2	49
Tabel 4.3	49
Tabel 4.4	56
Tabel 4.5	68
Tabel 4.6	76
Tabel 4.7	82
Tabel 4.8	89
Tabel 4.9	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam masyarakat Indonesia yang tidak hanya memiliki dimensi sosial dan agama, tetapi juga aspek hukum yang sangat penting. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sedemikian rupa mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, dalam aturan perundang-undangan ini juga merangkai dengan indah mengenai hak dan kewajiban suami istri, seakan-akan menuntun mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan saling pengertian dan tanggung jawab. Dengan kata lain, Regulasi ini tidak hanya sebagai perangkat hukum, namun sama halnya sebagai pedoman moral akan pentingnya keseimbangan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Terkait keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, di dalam Al-qur'an telah tertuang mengenai penjelasan serupa yaitu pada surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”¹

Pada ayat tersebut, tersimpan pesan mendalam terkait keseimbangan antara hak

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), 55.

dan kewajiban istri, seperti halnya pergaulan suami-istri, yang mana diingatkan untuk saling menjaga, bagaikan dua burung yang terbang beriringan di langit, di mana tidak ada satupun boleh melukai sayap yang lain.²

Kehidupan rumah tangga membutuhkan usaha dan komitmen yang konsisten, maka pemahaman dari itu pasangan suami istri terhadap hukum perkawinan sangatlah penting, terlebih pada aspek pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajibannya. Di wilayah pedesaan, di mana pendidikan hukum dan akses informasi yang sering kali terpinggirkan, pelaksanaan dan pemenuhannya terkait hal tersebut nyaris tereduksi oleh rutinitas sehari-hari secara turun-temurun sehingga menjadikan mereka secara harfiah kurang paham mengenai hak dan kewajibannya yang sebenarnya. Ketidapahaman ini dapat berpotensi menimbulkan sebagai masalah, seperti kesalahpahaman dalam menjalani pernikahan. Salah satu kesalah pahaman yang kerap terjadi ialah pemahaman antara *kewajiban* dan *kebaikan* dalam lingkup hak-hak dan kewajibannya. Penggabungan di antara kewajiban dan kebaikan itu sendiri beresiko menimbulkan ketidakseimbangan pelaksanaan hukum. Hal tersebut juga berpotensi membuat pemahaman hukum terputar balik, dengan mengira bahwa anjuran sebagai bentuk kewajiban ataupun sebaliknya.³

Adapun penggunaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perspektif analisis pada penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

² Syarh 'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq az-Zaujain, Hak dan Kewajiban Suami Istri, terj. Syakh Nwawi al bantani (Jakarta Selatan: Turos Pustaka, 2014), 3.

³ Syaiful Anwar et al., "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 83.

Perkawinan memiliki kedudukan tertinggi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia serta diberlakukan secara nasional bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama yang dianut. Walaupun masyarakat di Desa Kalisat merupakan penganut agama Islam dan ketentuan akan hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditampik bahwa dalam aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengangkat nilai-nilai Islam dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Seperti, ketentuan bahwa suami merupakan kepala keluarga dan berkewajiban memberikan nafkah yang tercantum pada pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) yang selaras dengan ajaran Islam. Sehingga dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini memungkinkan untuk memberikan gambaran terkait hak dan kewajiban suami istri di desa Kalisat terhadap ketentuan hukum nasional yang mengikat mereka sebagai warga negara Indonesia, sekaligus menampilkan penerapan terkait prinsip Islam dalam kehidupan rumah tangga.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan gambaran dan secara tidak langsung menuntun setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya. Secara garis besar Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan unit fundamental dalam struktur masyarakat, bukan hanya sekadar hubungan biologis, namun bagian dari fondasi pembangunan karakter generasi penerus. Memiliki kewajiban yang mulia untuk menciptakan lingkungan keluarga sehat, harmonis dan bermartabat. Di dalamnya juga

menegaskan terkait prinsip kesetaraan seperti hak, kedudukan, kesempatan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan Masyarakat.

Terdapat rumusan pasal yang ideal dalam regulasi perkawinan yaitu terletak pada Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”⁴ Bermakna bahwa regulasi tersebut meletakkan hubungan suami istri sebagai pilar utama kehidupan rumah tangga dan diharapkan dapat menciptakan ikatan yang kokoh yang tidak hanya bertahan dalam masa sulit, tapi dapat berkembang seiring waktu dengan prinsip keluarga *Sakinah, Mawadah wa Rahmah* untuk mewujudkan hal itu, suami istri harus memberikan bantuan lahir bathin (dukungan materil, ekonomi, psikolog, emosional dan spiritual).

Telah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, tapi pada penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek pendekatan normatif keagamaan, misalnya, oleh: Misra Netti (2023) “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga” fokus pada aspek bingkai hukum keluarga yang menghasilkan pembahasan dalam sudut pandang fiqh.⁵ Budi Suhartawan (2022) “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Tematik)” yang berfokus pada bagaimana al-Qur`an mengatur dan menjelaskan hak dan kewajiban suami

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33.

⁵ Netti Misra, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga,” *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17-26.

istri.⁶ Keduanya telah mengkaji dan memberikan gambaran umum mengenai hak dan kewajiban suami istri. Namun, masih terdapat peluang untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut, terlebih dengan fokus yang berbeda yaitu bagaimana pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri di desa Kalisat dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga dapat menelaah terkait kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktek di lapangan.

Penelitian ini fokus meneliti di Desa Kalisat Kec. Ijen, Kab. Bondowoso yang berdasarkan observasi menunjukkan potret kehidupan rumah tangga yang unik, khususnya pada tatanan pengelolaan rumah tangga dan kontribusi ekonomi yang menghadirkan kompleksitas relasi suami-istri yang terselip di balik keseharian yang tidak selalu tampak. Mereka sama-sama berperan aktif dalam menopang perekonomian keluarga, sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya, suami maupun istri sama-sama bekerja di kebun. Mereka juga bekerja berdampingan memelihara hewan ternak seperti sapi atau kambing. Dalam praktek kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya ketimpangan peran antar suami istri. Para Istri, selain menjadi pengurus rumah tangga, ia juga berperan aktif membantu pengelolaan hewan ternak seperti membersihkan kandang bahkan tak jarang membantu dalam aktivitas mencari pakan (*ngarit*) dan juga bekerja. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa istri memiliki kontribusi yang melampaui batas peran tradisionalnya. Adapun makna kata “tradisional” di sini menunjukkan bahwa seorang istri ditempatkan dalam posisi sebagai pengelola rumah tangga, kewajiban yang merujuk pada

⁶ Budi Suhartawan, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tematik),” *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2 no. 02 (2022): 106-126.

tanggung jawab yang mengatur dan mengelola urusan domestik dalam keluarga. Kondisi ini sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pada Pasal 34 ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”⁷ bukan hanya administratif melainkan memiliki cangkupan yang luas, seperti pengaturan/pengelolaan ekonomi rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemeliharaan kondisi rumah tangga.

Hasil observasi juga menunjukan suatu hal yang menarik dari sisi suami yaitu dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, suami menghendaki dilakukan sesuai dengan kodratnya, namun secara bersamaan memperlihatkan bahwa keberadaan beban ganda istri belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Mereka cenderung membiarkan terbentuknya peran ganda kepada istri, di mana istri tidak hanya menjalankan peran domestik yakni mengurus rumah tangga, tetapi juga turut berperan dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti bekerja di luar rumah serta masih terlibat dalam pengelolaan ternak seperti halnya membersihkan kandang dan mencari pakan. Hal ini menunjukan adanya ketergantungan suami terhadap kontribusi istri dalam melakukan kewajibannya yang seharusnya merupakan tanggung jawab suami. Meskipun mereka menerima manfaat dari kerja keras istri di kedua ranah yaitu ranah domestik maupun produktif, keterlibatan suami dalam ranah domestik cenderung terbatas tidak seintensif istri. Sedangkan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 34 ayat (1) terdapat rumusan yang menerangkan “Suami wajib melindungi istrinya

⁷ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (2).

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁸ Bermakna bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dalam artian keseluruhan yaitu perlindungan fisik, psikolog, sosial dan ekonomi, terlebih suami memiliki kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dalam hal ini dibatasi dengan batas kemampuannya yang memberikan fleksibilitas realistik.

Kombinasi peran istri dalam domestik dan keterlibatan istri dalam menopang perekonomian yang cukup mendominasi, menciptakan sebuah narasi yang mempertanyakan norma hak dan kewajiban dalam perkawinan. Walaupun pada kenyataannya menunjukkan kerelaan dan terlihat saling melengkapi, tapi dibalik keharmonisan tersebut tersimpan pertanyaan apakah keterlibatan istri dalam berbagai ranah pekerjaan domestik dan ekonomi menunjukkan keseimbangan yang hakiki atau justru mengungkap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait bagaimana sebenarnya implementasi hak dan kewajiban suami istri di Desa Kalisat. Sebab itu penelitian ini bermaksud untuk menggali ruang antar pengalaman empiris dan aturan yang ada.⁹

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa istri memiliki kontribusi yang melampaui batas peran tradisionalnya, peneliti berupaya untuk menyoroti bagaimana pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri desa Kalisat, benarkah hipotesis yang dihasilkan dari observasi selaras dengan keadaan yang

⁸ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1).

⁹ Observasi di Desa Kalisat, 2024

sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Kalisat. Oleh karenanya, penulis memilih topik **“Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**

B. Fokus Penelitian

Sejalan dengan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penelitian ini menyoroti beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Suami-Istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Suami-Istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan dan maksud yang mendasar secara spesifik, dalam konteks ini tujuan penelitian ini meliputi:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak suami istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewajiban pasangan suami istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan manfaat penelitian ini dirancang dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh, yang meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam menyelidik gap antara pemahaman normatif undang-undang disandingkan dengan kesadaran hukum masyarakat desa, serta menghasilkan perspektif akademis terkait pengetahuan dinamika hukum keluarga. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas secara lebih mendalam mengenai tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Pada dasarnya penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, kendati demikian, penelitian ini juga memberikan pengalaman yang berharga serta memperluas pemahaman terkait dinamika sosial dan hukum di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terlebih pasangan suami istri terkait hak dan kewajiban sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan hasil penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai dasar program

penyuluhan pasangan suami istri di Desa Kalisat, guna meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu penelitian yang berharga, sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan literatur akademik pada hukum keluarga terlebih pada konteks pemahaman terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Definisi istilah

Definisi istilah merupakan suatu penjelasan mengenai suatu kata atau frasa tertentu dari sudut pandang peneliti. Hendaknya tidak terdapat kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti, yang berkaitan dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” adapun yang perlu dijelaskan terlebih dahulu ialah sebagai berikut:

1. Hak Suami Istri

Hak merupakan suatu kepunyaan yang sah atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu.¹⁰ Pengertian Hak disini ialah suatu hal yang patut didapatkan dari pihak istri ataupun pihak suami dalam sebuah ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besar meliputi hak menegakkan rumah tangga, kedudukan yang seimbang, perlindungan nafkah, serta pengaturan

¹⁰ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontemporer, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2015), 64.

rumah tangga.

2. Kewajiban Suami Istri

Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak boleh jika tidak dilaksanakan.¹¹ Dengan kata lain dapat digambarkan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan untuk membina kehidupan rumah tangga yang bersifat hukum dan moral sesuai regulasi perkawinan.

3. Suami Istri

Dimaknai sebagai pasangan yang telah terikat dalam ikatan suci yang sakral yaitu perkawinan secara sah baik menurut hukum agama maupun hukum positif untuk membina kehidupan rumah tangga.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹² Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah regulasi yang mengatur sedemikian rupa mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan, dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini berfokus pada analisis Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, dengan kata lain pasal-pasal

¹¹ Fauzan dan Baharuddin Siogian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 2017), 417.

¹² M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, Kamus hukum kontenporer, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2015), 704.

tersebut yang menjadi rujukan utama penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini akan mengkaji terkait hak dan kewajiban suami istri perspektif Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berfokus pada pasangan yang telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum agama maupun hukum positif.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian dari penjelasan mengenai urutan pembahasan yang dipaparkan dalam penulisan karya ilmiah, adapun tujuan dari adanya sistematika pembahasan agar dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Terkait sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima urutan yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi pembahasan terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

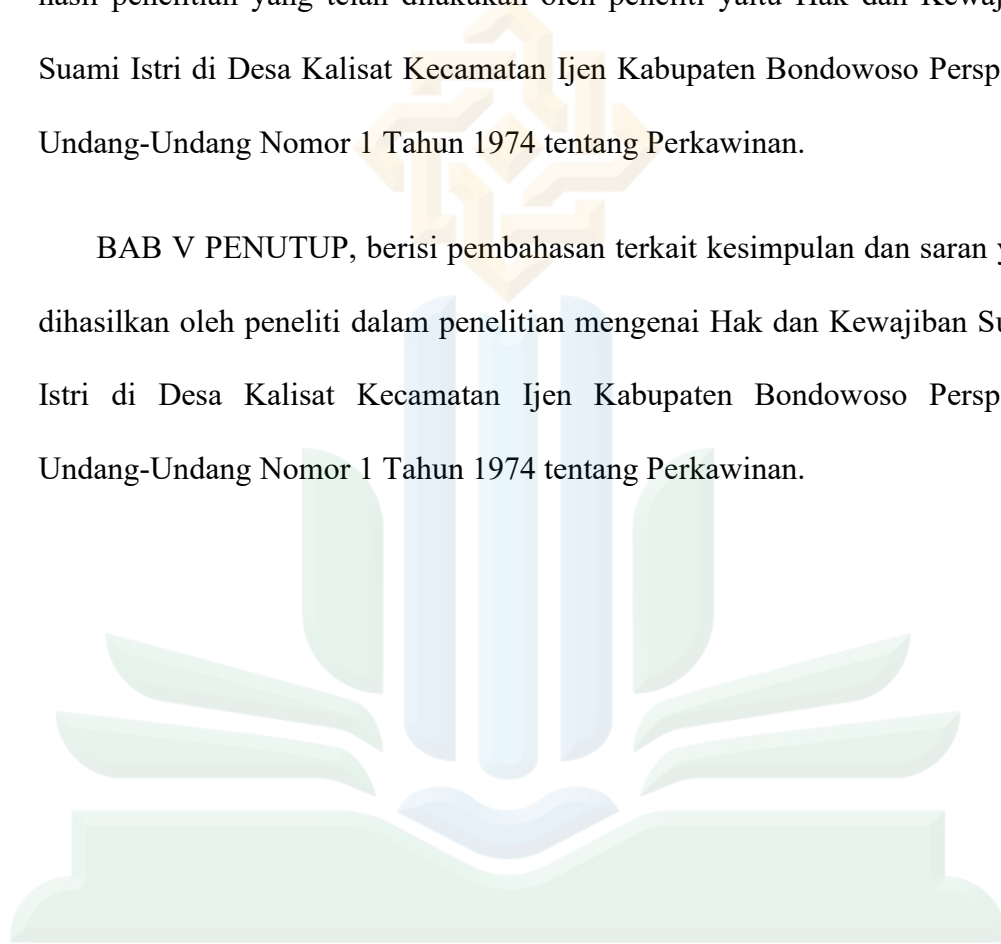
BAB II KAJIAN PUSTAKA, berisi pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai dasar dalam menganalisis data yang diperoleh oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi pembahasan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, berisi pembahasan terkait

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V PENUTUP, berisi pembahasan terkait kesimpulan dan saran yang dihasilkan oleh peneliti dalam penelitian mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” yang ditulis oleh Feby Elyasafitri Ayu. W. Mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponogoro 2020. Berisi pembahasan yang bertujuan mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam kasus istri yang berperan sebagai buruh untuk membantu mencari nafkah keluarga, serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam kepada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga buruh pabrik. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah istri yang ikut membantu bekerja mencari nafkah diperbolehkan berdasarkan asas kesukarelaan dalam perkawinan, namun memiliki dampak mengurangi peran istri dalam mengurus rumah tangga. Namun, di desa Karangdayu mayoritas suami hanya bekerja serabutan dan penghasilan yang tidak menentu, sehingga dengan adanya tanggung jawab bersama untuk menjalani perkawinan, diharapkan akan terjalan hubungan suami istri yang harmonis sesuai dengan yang ada di hukum Islam.¹³

Terkait persamaan dengan penelitian ini ialah pada metode penelitiannya yaitu berupa pendekatan studi lapangan dan pendekatan

¹³ Feby Elyasafitri Ayu. W, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, IAIN Ponogoro, 2022)

kualitatif, sedangkan dari sudut perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yang mana pada penelitian Febby, fokus pada tinjauan dari sudut pandang islam serta pada kalangan keluarga buruh pabrik dan juga lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Desa Karangdayu, sedangkan penelitian ini menarik fokus utama hak dan kewajiban dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pada pasangan suami istri di Desa Kalisat.

Kedua, Laevly Maftukhah, yang merupakan mahasiswi jurusan hukum keluarga islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan 2021. Menulis skripsi dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullujain* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan” pada penelitian ini menggunakan fokus utama dari sudut pandang kitab *Uqudullujain* dengan fokus penelitian bagaimana sudut pandang kitab *Uqudullujain* terhadap hak dan kewajiban suami istri, dan bagaimana implementasinya di desa Lolong beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perihal hasil penelitian tersebut ialah implementasi terkait hak dan kewajiban merujuk pada kesadaran diri masing-masing pihak, berjalan sesuai dengan yang biasanya di kalangan keluarga, terkait faktor yang mempengaruhi dalam kategori sesuai dengan kitab ialah disebabkan karena notaben masyarakat alumni pesantren dan yang tidak sesuai dikarenakan masyarakat minim pengetahuan terkait isi kitab tersebut, dan juga terkait kurangnya pengetahuan atau persiapan sebelum menikah.¹⁴

Terkait persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁴ Laevly Maftukhah, “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullujain* di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan” (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021)

Laevly dengan penelitian ini ialah memiliki persamaan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, namun memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari sudut pandang rujukan utama penelitian, dengan Penelitian oleh Laevly berfokus pada sudut pandang dari isi kitab *Uqudullujain* sedangkan penelitian ini rujukan utamanya ialah Undang-undang No. 1 Tahun 1974, selain itu tempat penelitian ini juga berbeda, jika Leavly melakukan penelitian di Desa Lolong, maka penelitian ini terletak di Desa Kalisat.

Ketiga, Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hamdan Asyrofi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, yaitu Skripsi yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Malik dalam Kitab *Adabul Islam fi Nizham al-Usrah*”, memiliki tujuan mengetahui landasan Sayyid

Muhammad bin Alawi al Maliki dalam merumuskan hukum islam khususnya hukum keluarga, serta menganalisis relevansi pemikiran tersebut dalam konteks kekinian, terlebih pada hak dan kewajiban suami istri.

Terkait hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Sayyid Muhammad bin Alawy menggunakan landasan usul fiqh, jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam, menghasilkan penjelasan bahwa kewajiban suami ialah wajib memberi mahar, nafkah dan pendidikan. Untuk istri sendiri memiliki kewajibanan untuk taat terhadap suami dan mengatur rumah tangga. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa pemikiran tersebut

relevan dengan KHI terlebih pada Pasal 80 dan Pasal 83.¹⁵

Mengenai persamaan penelitian oleh Mohammad Hamdan Asyrofi dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan yaitu hak dan kewajiban suami istri dengan menyoroti pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri. Merujuk pada perbedaannya terletak pada rujukan utama penelitian, bila penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hamdan Asyrofi menekankan sudut pandang dari Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Malik, sedangkan penelitian ini menggunakan rujukan utama Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, jenis penelitian juga berbeda, Hamdan, menggunakan jenis pendekatan Normatif dan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Empiris.

Keempat, Penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang” berupa skripsi yang di tulis oleh Efa Hindayati, berfokus pada bingkai hukum keluarga menurut Hukum Perdata Islam pada keluarga petani. Sehingga menghasilkan pembahasan bahwa di Desa Sukoharjo Kandangserang dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada aspek hukum perdata islam menunjukkan bahwa suami telah menjalankan peran sebagai kepala keluarga, tetapi dalam pemberian nafkah terhadap istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga belum memenuhi, begitupun pihak istri telah menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, tapi belum

¹⁵ Mohammad Hamdan Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik dalam *Adabul Islam fi Nizham al-Usrah*)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

optimal dalam mengurus rumah tangga.¹⁶

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Efa Hindayati dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas terkait hak dan kewajiban suami istri, namun terdapat perbedaan yang cukup spesifik yaitu fokus penelitian yang berbeda, seperti Efa yang lebih fokus pada bingkai hukum perdata islam dari sudut pandang keagamaan, sedangkan penelitian ini menarik fokus dari sudut pandang hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menggunakan studi lapangan.

Kelima, Indana Zulfa Nilasari, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kausus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi),” merupakan Skripsi yang mengkaji mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam aspek keagamaan denegan perspektif KHI. Dengan fokus penelitian terkait faktor penyebab pernikahan sirrih dibawah umur serta bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dibawah umur tersebut merujuk pada perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷

Sehubungan dengan persamaan penelitian oleh Indana Zulfa Nilasari dengan penelitian ini terletak pada tema pembahasan yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum, sekalipun sama menarik

¹⁶ Efa Hindayati, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang” (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

¹⁷ Indana Zulfa Nilasari, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kausus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi), (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2022).

konteks hukum, namun rujukan yang menjadi fokus utama ialah berbeda sebab penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfa Nilasari menekankan pada sudut pandang KHI dan fokus pada pasangan dibawah umur, sedangkan penelitian ini merujuk pada sudut pandang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasangan yang legal secara hukum dan agama.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Febby Elyasafitri Ayu. W	“Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”	Persamaan terkait topik utama yaitu Hak dan Kewajiban Suami Istri, disertai pendekan yang sama pula yaitu studi lapangan dan pendekatan kualitatif.	Memiliki perbedaan sudut pandang, yaitu rujukan utama pembahasan oleh Febby, ialah ditinjau dari sudut pandang islam pada kalangan keluarga buruh pabrik di desa Karangdayu, sedangkan penelitian ini menggunakan rujukan utama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasangan suami istri di Desa Kalisat.
2.	Laevly Maftukhah	“Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab <i>Uqudullujain</i> di Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”	Sama-sama membahas terkait hak dan kewajiban suami istri dengan metode pendekatan kualitatif dengan studi lapangan	Perbedaan yang cukup jelas pada rujukan utama penelitian, jika Laevly berfokus pada sudut pandang kitab <i>Uqudullujain</i> dengan objek penelitian di desa Lolong, maka penelitian ini lebih fokus pada sudut pandang Undang-

				undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada suami istri di Desa Kalisat.
3.	Mohammad Hamdan Asyrof	“Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Malik dalam Kitab Adabul Islam fi Nizham al-Ushrah”	Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yaitu hak dan kewajiban suami istri dengan menyoroti pentingnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri	Penelitian oleh Mohammad Hamdan Asyrof menggunakan sudut pandang dari Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Malik dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan rujukan utama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pendekatan Empiris
4.	Efa Hindayati	“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang”	Kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pembahasan serupa yaitu hak dan kewajiban suami istri	Fokus penelitian oleh Efa Hindayati cenderung pada sudut pandang Hukum Perdata Islam, sedangkan penelitian ini menarik pada sudut pandang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5.	Indana Zulfa Nilasari	“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”	Sama-sama mengkaji tema yang sama yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks hukum	Perbedaan yang cukup signifikan berada pada sudut pandang penelitian, Budi Suhartawan menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan fokus pada pasangan dibawah umur. Sedangkan penelitian ini merujuk pada sudut pandang Undang-

				undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasangan yang legal secara hukum dan agama.
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Kata hak memiliki makna suatu kepunyaan yang sah atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu.¹⁸ Sedangkan kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang tidak boleh jika tidak dilaksanakan.¹⁹ Dalam konteks perkawinan hak dan kewajiban ditimbulkan karena adanya ikatan perkawinan antara mereka.²⁰ Menunjukkan bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu konsekuensi logis dari perkawinan, dengan artian hak yang didapat sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan,²¹ secara sederhana hak dan kewajiban dalam perkawinan merupakan suatu hubungan timbal balik.

Sejak awal ikatan perkawinan terjalin, suami istri harus paham akan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban merupakan suatu kesatuan, menunjukkan hubungan yang saling

¹⁸ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2015), 67.

¹⁹ Fauzan dan Baharuddin Siogian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 417.

²⁰ Laurensius. 2013 Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 18.

²¹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam)," *Al-Syakhsyiah Journal of Lawi and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 106.

berkaitan dan saling mempengaruhi, seperti hak istri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami menjadi hak istri. Suatu hak dapat diterima apabila kewajiban sudah dilaksanakan.²²

b. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Hak-hak istri dalam perkawinan pada prinsipnya, merupakan bentuk dari upaya Islam demi mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya.²³ Hak yang diperoleh istri sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi suami secara pokok dibagi menjadi dua macam: hak berupa materi (kebendaan) yaitu mahar dan nafkah, serta hak non materi (bukan kebendaan).²⁴

1. Hak-hak Materi (Kebendaan)

a). Mahar (maskawin)

Dalam ikatan perkawinan, hak yang pertama diperoleh oleh Istri ialah menerima mahar.²⁵ Mahar adalah bentuk kewajiban yang harus diberikan oleh suami terhadap istri, dalam konteks ini istri harus mengetahui besaran dan apa wujud dari maharnya selaku yang menjadi haknya. Setelahnya, hak atas mahar secara penuh berada pada tangan istri untuk menentukan kelanjutannya, misalnya istri merelakan, mengurangi jumlah, mengubah wujud

²² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). 93.

²³ Rahmawati. *Fiqh Munakahat I*, 94.

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Edu Pustaka, 2021). 64

²⁵ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. 94

ataupun membebaskannya.²⁶

b). Nafkah

Kewajiban yang dipikul laki-laki sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri, anak serta keluarganya sesuai dengan kemampuannya.²⁷ Maksud dari nafkah sendiri ialah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan hal lain yang menjadi kebutuhan istri, nafkah hanya diwajibkan atas suami.²⁸ Dengan kata lain, Nafkah adalah suatu hak istri yang diberikan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam perkawinan.²⁹ Hal ini juga selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”³⁰

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup finansial bagi ibu, istri, anak dan keluarganya sesuai dengan

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 65.

²⁷ Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” *An Nisa’* Vol. 12, no. 2 (2019): 660.

²⁸ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 5.

²⁹ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomis Syariah*, 2018, 79.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 57.

kemampuannya.³¹ Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan suami untuk memenuhi hak istri dan keluarganya. Kendati demikian, dalam al-Qur'an memberikan definisi bahwa memberi nafkah tidak boleh berlebihan yaitu disesuaikan kemampuannya dengan kondisi perekonomian suami.³²

2. Hak-hak Non Materi (bukan kebendaan)

Selain hak yang bersifat materi atau kebendaan, istri memiliki hak non materi atau dapat disebut sebagai nafkah bathin.³³ Terdapat beberapa hal yang menjadi hak istri non materil, seperti:

a) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya ialah memuliakan dan mempergauli dengan baik, sikap menghargai, menghormati dan meningkatkan kualitas hidupnya dalam bidang agama, akhlak, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.³⁴

Sederhananya, suami mengupayakan dengan baik apa yang dapat disediakan terhadap istrinya, sehingga istri merasa dicintai dan bahagia, serta dapat toleran terhadap suatu hal yang tidak

³¹ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." 661

³² Zulfa Insiyah, "Analisis Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 39-49.

³³ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. 95-96.

³⁴ Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)," *Menara Ilmu* XII, no. 03 (2018): 192.

berkenan di hatinya.³⁵

b) Menjaga Istri

Selain berkewajiban menggauli dengan baik, suami juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi martabat serta kehormatan istrinya, menjauhkan istri dari perbuatan dan perkataan yang tidak pantas.³⁶ Namun, ada hal yang perlu digaris bawahi bahwa dalam menjaga martabat atau harga diri istri tidak berarti suami harus menutup mata atas kesalahan yang memang ada pada istri. Tapi, suami berkewajiban untuk tidak mengumbar kesalahan istri dan apabila ada kesalahan pahaman yang melibatkan orang luar, suami berkewajiban mencari tahu dan memberikan keterangan terhadap pihak yang bersangkutan supaya nama baik istri tetap baik dan tidak tercemar.³⁷

c) Memenuhi Kebutuhan Biologis Istri

Kebutuhan akan hajat biologis merupakan suatu kodrat bawaan hidup. Kebahagiaan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga juga ditentukan oleh faktor hajat biologis. Ketidakpuasan akan hasrat ini dapat menimbulkan keretakan dalam kehidupan perkawinan. Sebab itu, suami berkewajiban memperhatikan hak

³⁵ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). 96.

³⁶ Yanti and Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." 8.

³⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 68.

ini.³⁸ Kebutuhan biologis ini dalam keseharian sering disebut dengan nafkah batin.³⁹

C. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Hak yang didapat oleh suami ialah seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.⁴⁰ Suami memiliki hak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk kewajiban seorang istri hanya berupa hak-hak bukan kebendaan, sebab dalam Islam istri tidak dibebani dengan kewajiban materi untuk menanggung kebutuhan keluarga.⁴¹ Pada pokoknya hak-hak suami ialah hak ditaati dalam artian suami memiliki hak untuk memimpin serta mendidik istri sesuai dengan norma agama dan istri berkewajiban untuk patuh.⁴²

1. Hak Ditaati

Rasulullah telah menganjurkan agar seorang istri patuh terhadap suami mereka, dikarenakan hal itu dapat mendatangkan maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai bekal menuju surga.⁴³ Hak akan taat terhadap suami merupakan bagian dari penyempurna kewajiban suami memimpin istri, sebab apabila istri tidak taat kepada suami maka

³⁸ Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)."192.

³⁹ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). 96.

⁴⁰ Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." 19.

⁴¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 68.

⁴² Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)." 193.

⁴³ Rahmawati, *Fiqh Munakahat I* (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). 97.

kewajiban suami memimpin kehidupan rumah tangga tidak akan terselenggara dengan baik. Secara pokok ketaatan tersebut meliputi:⁴⁴

- a) Istri bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- b) Taat terhadap perintah suami, selain perintah yang melanggar aturan Allah SWT.
- c) Berdiam di rumah, terkecuali telah mendapat izin.
- d) Membatasi privasi rumah tangga dengan tidak menerima masuk seseorang tanpa izin suami.

2. Hak Memberi Pelajaran

Dalam konteks ini, terjadi apabila terdapat kekhawatiran suami terhadap istrinya bahwa akan bersikap membangkang, hendaklah dibimbing dengan cara yang baik. Tapi, jika masih tidak diindahkan, suami dapat berpisah ranjang sebagai bentuk teguran. Jika, tatap pada pendiriannya yang tidak taat, suami dibenarkan memberi pelajaran berupa pukulan (yang tidak melukai dan bukan pada bagian muka).⁴⁵

3. Berhias untuk Suami

Salah satu hak suami sebagai kewajiban seorang istri ialah menghias diri. Suami memiliki hak merasa senang melihat istrinya berhias, sebab suatu yang indah akan menimbulkan rasa

⁴⁴ Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)." 193-194.

⁴⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 72.

senang dan cukup. Suatu yang tidak diragukan bahwa kecantikan akan penampilan wanita dapat menambahkan kecintaan suami, sedangkan memandang suatu hal yang memunculkan rasa kebencian akan mengurangi rasa cintanya.⁴⁶ Namun, penting diingat keindahan sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi terdapat pada akhlak yang mulia.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak dan kewajiban akan suami istri dalam perspektif Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang pada BAB VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, selanjutnya dibagi menjadi 3 yang meliputi hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan hak dan kewajiban bersama.⁴⁷

a. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

Pasal 31 ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”⁴⁸ Terdapat pernyataan suami adalah kepala keluarga, bermakna bahwa suami merupakan pemimpin bagi keluarganya, maka dari itu istri harus menghormati suaminya.⁴⁹ Ketentuan ini pada dasarnya hanya sebatas pembagian tugas antara suami istri dalam

⁴⁶ Rahmawati, Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). 97.

⁴⁷ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Projustisia*, n.d., 791.

⁴⁸ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3).

⁴⁹ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 798-799.

membina rumah tangga, ketentuan suami adalah kepala keluarga memiliki cukup alasan, karena ditinjau dari segi kewajiban suami sebagai seorang lelaki lebih rasional daripada istri. Demikian pula ditinjau dari segi fisik, seorang pria memiliki daya tahan tubuh lebih kuat, dan mampu bertahan dari pengaruh eksternal serta memiliki daya juang untuk hidup.⁵⁰

Pasal 34 ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁵¹ Maksudnya adalah suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, sebab nafkah merupakan bagian dari kebutuhan istri.⁵² Jika dijabarkan lebih dalam dapat dipahami bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dalam artian keseluruhan yaitu perlindungan fisik, psikolog, sosial dan ekonomi, selain itu suami memiliki kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dalam hal ini dibatasi dengan batas kemampuannya yang memberikan fleksibilitas realistis.

b. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Pasal 31 ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”⁵³ Terdapat pernyataan bahwa istri merupakan ibu

⁵⁰ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 126.

⁵¹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1).

⁵² Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”798.

⁵³ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3).

rumah tangga, dalam beberapa pertimbangan hal ini dianggap wajar sebab jika ditinjau dari segi fisik dan kejiwaan, sebagai seorang wanita istri memiliki anugrah berupa sifat emosional sebagai modal melakukan tugas yang membutuhkan ketabahan. Begitupun dengan sifat keibuan yaitu berupa sifat penuh kesabaran, ketelitian, serta perasaan yang halus, sifat tersebutlah yang dibutuhkan untuk merawat dan membesarkan anak.⁵⁴

Pasal 34 ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”⁵⁵ Menunjukkan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur dengan sebaik-baiknya urusan rumah tangga.⁵⁶ Jika dimaknai lebih lanjut bermakna bahwa istri memiliki kewajiban mengurus rumah tangga yang bukan hanya sebatas administratif melainkan memiliki cangkupan yang luas, seperti pengaturan/pengelolaan ekonomi rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemeliharaan kondisi rumah tangga.

c. Hak dan Kewajiban Bersama

Pasal 30 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁵⁷ Dapat dimaknai bahwa suami istri memikul tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga serta memikul kewajibannya

⁵⁴ Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” 126

⁵⁵ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (2).

⁵⁶ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”798.

⁵⁷ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 30.

dalam kehidupan bersama.⁵⁸ Selain itu, pasal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri memiliki kewajiban yang mulia, tidak sekedar hubungan biologis atau ekonomis saja. Melainkan bagian dari fondasi pembangunan karakter generasi penerus, maka dari itu suami istri diharapkan dapat membangun kehidupan rumah tangga dengan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis dan bermartabat. Sebab, kualitas rumah tangga secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas masyarakat juga.

Pasal 31 ayat (1) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁵⁹ Secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dalam ranah kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup masyarakat dengan begitu tidak akan ada dominasi di antara keduanya entah dalam pembinaan rumah tangga maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan.⁶⁰

Pasal 31 ayat (2) “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”⁶¹ Artinya dalam melakukan tindakan hukum mereka (suami-istri) dapat melakukannya tanpa perlu meminta

⁵⁸ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”799.

⁵⁹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1).

⁶⁰ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”799.

⁶¹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (2).

izin dari pihak manapun di antaranya.⁶² Yaitu Memiliki kesempatan yang sama untuk bertindak legal dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 32 “(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.”⁶³ menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam keharusan memiliki tempat tinggal kediaman tetap ialah ditentukan secara bersama oleh suami istri.⁶⁴ Secara sederhana, dapat dipahami bahwa pasal ini menunjukkan bahwa setelah adanya ikatan perkawinan mereka berkewajiban memiliki tempat tinggal yang tetap, sebab dalam membina kehidupan rumah tangga memerlukan tempat tinggal tetap sebagai pilar dalam kehidupan. Terkait persetujuan oleh kedua belah pihak, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan rumah tangga dan juga secara tidak langsung merupakan upaya untuk mengakui akan hak dan kepentingan masing-masing.

Pasal 33 “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”⁶⁵ Maksud dari pasal ini adalah suami istri memiliki keharusan untuk saling mencintai, sebab masuk dalam kategori hak

⁶² Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 798.

⁶³ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 32.

⁶⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 127.

⁶⁵ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 33.

dan kewajiban bersama.⁶⁶ Frasa tersebut juga memiliki rumusan yang ideal dengan meletakkan hubungan suami istri sebagai pilar utama dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan dapat menciptakan ikatan kokoh yang tidak hanya bertahan dalam masa sulit, tapi dapat berkembang seiring waktu dengan prinsip keluarga *Sakinah, Mawadah wa Rahmah*, maka darinya untuk mewujudkan hal itu, suami istri harus memberikan bantuan lahir bathin (dukungan materil, ekonomi, psikolog, emosional dan spiritual).

Pasal 34 ayat (3) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”⁶⁷ Menunjukkan bahwa andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dari kedua belah pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁶⁸

3. Kontrak Sosial

Perkawinan adalah suatu ikatan yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Perspektif ini mencerminkan esensi kontrak sosial di mana setiap pihak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain, sekaligus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak pasangannya. Teori kontrak sosial merupakan bagian penting dalam ilmu sosial dan politik, yang telah dikembangkan

⁶⁶ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 799.

⁶⁷ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (3).

⁶⁸ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 801.

oleh filsuf Jean-Jacques Rousseau. Menurut Rousseau kontrak sosial terjadi apabila setiap orang dari kita menyerahkan pribadi dan seluruh kekuatan bersama-sama dengan yang lain di bawah pedoman tertinggi dari kehendak umum, yang kemudian menganggap setiap anggota sebagai bagian yang tak terpisahkan dari suatu keseluruhan.⁶⁹

Rousseau menganggap bahwa kontrak sosial adalah bagian dari mempertahankan kebebasan manusia. Ia juga berpendapat bahwa negara dan masyarakat yang bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa ada unsur paksaan.⁷⁰ Dalam konteks hubungan suami istri, teori kontrak sosial dapat diaplikasikan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana pasangan suami istri menyepakati hak dan kewajiban masing-masing demi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini juga berkesinambungan dengan pendapat dari Rousseau yang mengemukakan bahwa melalui kontrak sosial masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.⁷¹

Adapun ikatan perkawinan dapat dipandang sebagai kontrak mikro yang mengatur pembagian peran dan tanggung jawab, di mana masing-masing pihak menyerahkan sebagian kebebasan pribadinya untuk membangun kehidupan bersama yang berlandaskan saling menghormati

⁶⁹ Zikraini Alrah, Kata Kunci, and Kontrak Sosial, "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau," *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, vol. 1, 2019, 10.

⁷⁰ Zikraini Alrah, Kata Kunci, and Kontrak Sosial, "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau," *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, vol. 1, 2019, 10. Alrah, Kunci, and Sosial.

⁷¹ Idrus Ruslan, "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama," *Al-AdYaN*. Vol. VIII, no. 2 (2013): 26.

dan kewajiban timbal balik. Teori kontrak sosial dalam perkawinan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hukum keluarga Islam didasarkan pada Quran dan hadis, yang menetapkan hak dan tanggung jawab yang jelas untuk suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, interpretasi dan implementasi hak-kewajiban ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman.

4. Peran Ganda dalam Perkawinan

Peran ganda dalam konteks perkawinan merepukan suatu fenomena yang kompleks yang melibatkan pembagian peran, tanggung jawab, dan kewajiban diantara pasangan suami istri. Peran ganda dapat dimaknai pada situasi di mana seorang perempuan mengemban lebih dari satu tanggung jawab dalam waktu bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keluarga dan masyarakat, perempuan kerap menjalankan peran sebagai istri, mengasuh anak dan juga menjalankan peran produktif di luar rumah dengan bekerja.⁷²

Peran ganda sendiri sebenarnya tidak hanya mengacu pada perempuan saja, tetapi pada setiap situasi di mana suami ataupun istri yang memiliki tanggung jawab yang beragam, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi dalam ranah ekonomi dan sosial.⁷³ Namun demikian, secara umum peran ganda memang dikenal pada keterlibatan perempuan

⁷² Peran Ganda Istri Chaula Luthfia, "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)," *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 53.

⁷³ Azmelia Putri Balqis et al., "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Inklusi Di Kota Tangerang)," *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 0254, 184.

dalam peran tradisional dan transisi. Peran tradisional sendiri bagi perempuan merujuk pada tanggung jawab domestik yang telah lama dilekatkan pada perempuan, seperti menjalankan peran sebagai seorang istri, ibu, dan pengelolaan rumah tangga. Sedangkan, peran transisi sendiri mencerminkan keterlibatan perempuan dalam ruang sosial atau publik dengan kata lain disebut sebagai peran produktif, seperti halnya berkontribusi sebagai tenaga kerja, kehidupan bermasyarakat dan pembangunan.⁷⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, konsep peran ganda sering kali dikaitkan dengan *dualisme kultural*, yaitu pembagian antara ranah domestik (*domestik sphere*) dan ranah publik (*public sphere*). Dalam kerangka ini, perempuan digambarkan secara umum terbatas yaitu dianggap lebih cocok dalam lingkup yang berkaitan dengan aktifitas domestik, seperti mengurus rumah tangga, sedangkan untuk laki-laki cenderung dikaitkan dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang dominan dalam ranah publik.⁷⁵

Di setiap kehidupan rumah tangga, yang berada di dalamnya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga begitupula suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.

⁷⁴ Liliana Hasibuan, Konsentrasi Bimbingan, and Konseling Islam, “Antara Emansipasi Dan Peran Ganda Perempuan (Analisa Fakta Sosial Terhadap Kasus Ketimpangan Gender),” *Hikmah*, Vol. 11, no. No. 2 (2017): 368.

⁷⁵ Stevin et al., “Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud,” *Acta Diurna* Vol. VI, no. No. 2 (2017):7.

Namun, dengan berjalannya waktu peran tersebut tidak hanya berhenti di tempat, semakin banyak peluang bagi para wanita yang telah berkeluarga dan menjadi istri tidak hanya berdiam diri di rumah mengurus keperluan rumah tangga, tetapi juga memutuskan untuk bekerja membantu suami mencari nafkah. Adapun keikutsertaan istri mencari nafkah disebabkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, ditambah penghasilan suami yang kurang mencukupi atau ada pula dikarenakan istri menginginkan penghasilan sendiri walaupun nafkah suami cukup.⁷⁶

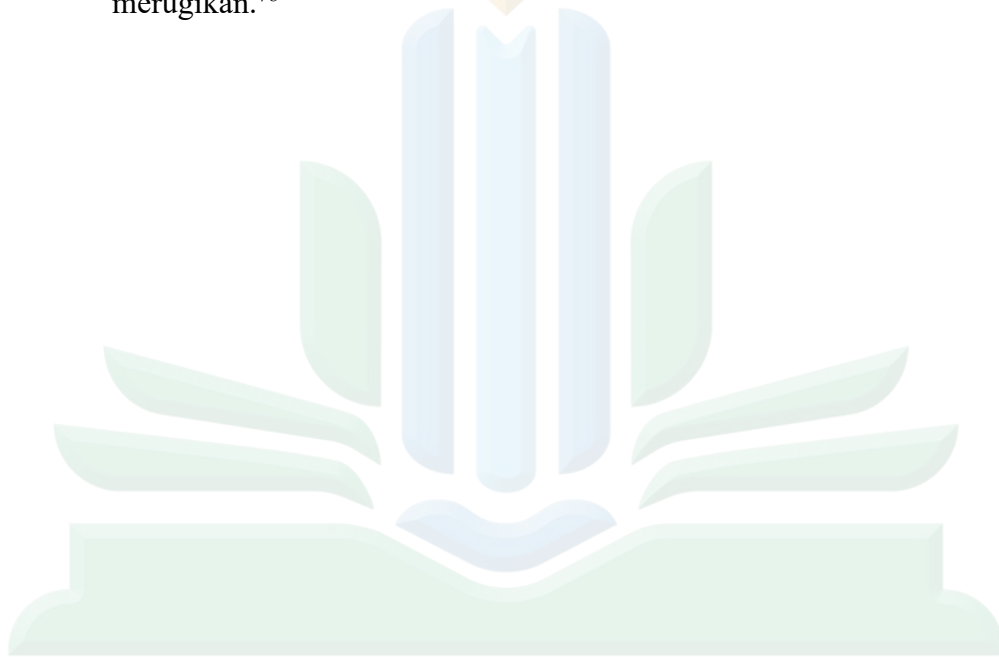
Kendati demikian, peran ganda yang dijalani perempuan atau seorang istri pekerja memiliki dua sisi konsekuensi, yaitu sisi positif dan negatif. Apabila peran yang dijalankan itu dapat terlaksana dengan sukarela dan berhasil menopang keseimbangan dalam stabilitas kehidupan keluarga serta relasi sosial yang lebih luas, maka kondisi tersebut dipandang sebagai suatu kontribusi positif sekaligus menggambarkan terjadinya perubahan struktural dalam keluarga. Namun sebaliknya, apabila perempuan merasakan keterpaksaan atau tekanan ekonomi dan tanpa dukungan yang memadai, maka hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti tekanan psikologis, stres yang pada akhirnya berdampak pada ketidakstabilan keluarga secara keseluruhan.⁷⁷

Maka dari itu, perempuan yang memikul tanggung jawab dalam ranah

⁷⁶ Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." 659.

⁷⁷ Fajar Nur Kholifah and Rara Siti Masruroh, "Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi *The Dual Role Of Women In Patriarchal Culture In Indonesia Using Said Ramadhan Al-Buthi's Analysis*," *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2022): 178.

domestik dan publik secara bersamaan juga dituntut memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan baik sebagai bekal untuk menjalankan peran-perannya secara seimbang. Sebagai bentuk upaya mengoptimalkan dampak positif serta menghindari konsekuensi yang merugikan.⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁸ Kholifah and Masruroh. 178.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki fungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan terkait topik yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis terkait bagaimana reaksi dan interaksi antara sistem norma bekerja di dalam masyarakat.⁷⁹

Serta pendekatan perundang-undangan yaitu untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang diteliti.⁸⁰ Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dan

pendekatan perundang-undangan sangatlah sesuai, sebab memungkinkan peneliti menganalisis interaksi antara sistem norma

dan perilaku masyarakat. Sehingga dapat memberikan wawasan lebih dalam terkait topik yang menjadi fokus peneliti yaitu pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri di desa Kalisat.

Terkait jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau istilah lainnya disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu penelitian hukum yang menganalisis

⁷⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 87.

⁸⁰ Muhaimin. 56.

dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸¹ Jenis penelitian ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, menganalisis praktik, dan penerapan hukum yang berlaku di masyarakat, terlebih pada pemahaman hak dan kewajiban suami istri di desa Kalisat perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini terletak di sebuah pedesaan, lebih tepatnya Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian ini didasari oleh fenomena sosial yang unik, terdapat karakteristik kehidupan rumah tangga yang menunjukkan keterlibatan signifikan istri dalam peran ganda, yaitu menjalankan tanggung jawab domestik sekaligus berperan dalam aktivitas ekonomi keluarga yang cukup mendominasi, seperti bekerja di luar rumah maupun membantu dalam mengurus ternak seperti membersihkan kandang bahkan *ngarit*. Fenomena ini sangat relevan dengan isu hukum yang diangkat yaitu mengenai kesenjangan antara hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kontribusi tambahan yang mereka berikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kendati ditemukan fenomena serupa juga ditemukan di desa tetangga, Desa Kalisat dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Di Desa Kalisat

⁸¹ Muhaimin. 80.

intensitas keterlibatan istri dalam kedua ranah tersebut lebih terlihat, baik secara kuantitas maupun keragaman jenis pekerjaan yang dijalankan oleh istri, hal ini tentu menjadi pendukung untuk memberi ruang pengamatan yang lebih mendalam terhadap dinamika pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemilihan lokasi di desa Kalisat juga memperhatikan terkait kesediaan data serta aksesibilitas terhadap informan yang relevan untuk mendukung kedalaman analisis penelitian.

C. Subjek Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang didapatkan dari sumber utama. Karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka sumber datanya dari data lapangan yang dilakukan secara langsung dengan beberapa cara wawancara. Terkait wawancara yang dilakukan ialah melalui wawancara dengan Responden, adapun pengertian dari responden, Muhaimin mengemukakan “Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan penelitian yang diteliti.”⁸² Responden pada penelitian ini adalah pasangan suami istri di Desa Kalisat dengan

⁸² Muhaimin. 89.

beberapa karakteristik yang meliputi:

- A.** Subjek penelitiannya adalah pasangan yang telah menikah secara legal menurut hukum negara dengan rentang waktu 20 tahun ke atas, status ini menjadi pondasi dalam menganalisis implementasi Undang-undang tentang Perkawinan serta mengingat akumulasi pengalaman hidup berumah tangga dapat menunjukkan pemahaman mendalam tentang dinamika hak dan kewajiban dalam perkawinan.
- B.** Keterlibatan kedua pasangan dalam menopang ekonomi keluarga yaitu suami dan istri sama-sama bekerja memiliki penghasilan sendiri. Menunjukkan konstelasi unik dalam implementasi pasal yang ada di UU Perkawinan tentang kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- C.** Selanjutnya yaitu secara spesifik mereka memiliki hewan ternak yang menjadi salah satu aset ekonomi keluarga, dimana aktivitas istri dalam usaha peternakan memiliki riwayat aktif membantu suami dalam mengurus hewan ternak seperti membersihkan kandang bahkan tak jarang sampai mengarit juga, keterlibatan ini berpotensi melampaui ketentuan yang tersirat dalam UU Perkawinan yang berlaku, sebab itu karakteristik ini relevan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Nur Solikin menjelaskan “data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, perturan perundangan, dan sebagainya.”⁸³ Adapun sumber data sekunder penelitian ini meliputi: Buku, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, literatur hukum, hasil karya penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal, tesis, tulisan dari internet, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara tatap muka langsung yaitu seputar tanya jawab bersama responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, di mana kedepannya data tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian mendalam kepada hasil dari pengelolaan data dibantu dengan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya.⁸⁴ Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu merupakan analisis data yang memberikan

⁸³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2 (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 119.

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 104

gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuannya.⁸⁵ Pendekatan ini berbasis pada fakta empiris, apa yang didapat selanjutnya akan dianalisis dan dijadikan sebuah kesimpulan yang memungkinkan penyajian hasil penelitian yang jelas. Adapun tahapan pengumpulan datanya menggunakan pedoman wawancara pada pasangan suami istri di desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian keabsahan data merupakan pondasi yang sangat penting, sebab data inilah yang menjadi sumber utama pada analisis data. Guna memperoleh keabsahan data, metode yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara berbeda-beda, seperti wawancara dan observasi. Selain digunakan sebagai memeriksa kebenaran data, dapat juga untuk menambah data.⁸⁶

Metode triangulasi yang digunakan penelitian ini adalah triangulasi sumber. Adapun Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber.⁸⁷

Yaitu melibatkan beberapa sumber yang berkesinambungan untuk memastikan data yang didapat adalah benar, misalnya dengan wawancara terhadap pasangan suami istri di desa Kalisat, diiringi dengan membaca buku atau artikel ilmiah terkait pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks perkawinan.

⁸⁵ Muhaimin. 107

⁸⁶ Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum | 2. 127

⁸⁷ Solikin. 127

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Pra-lapangan

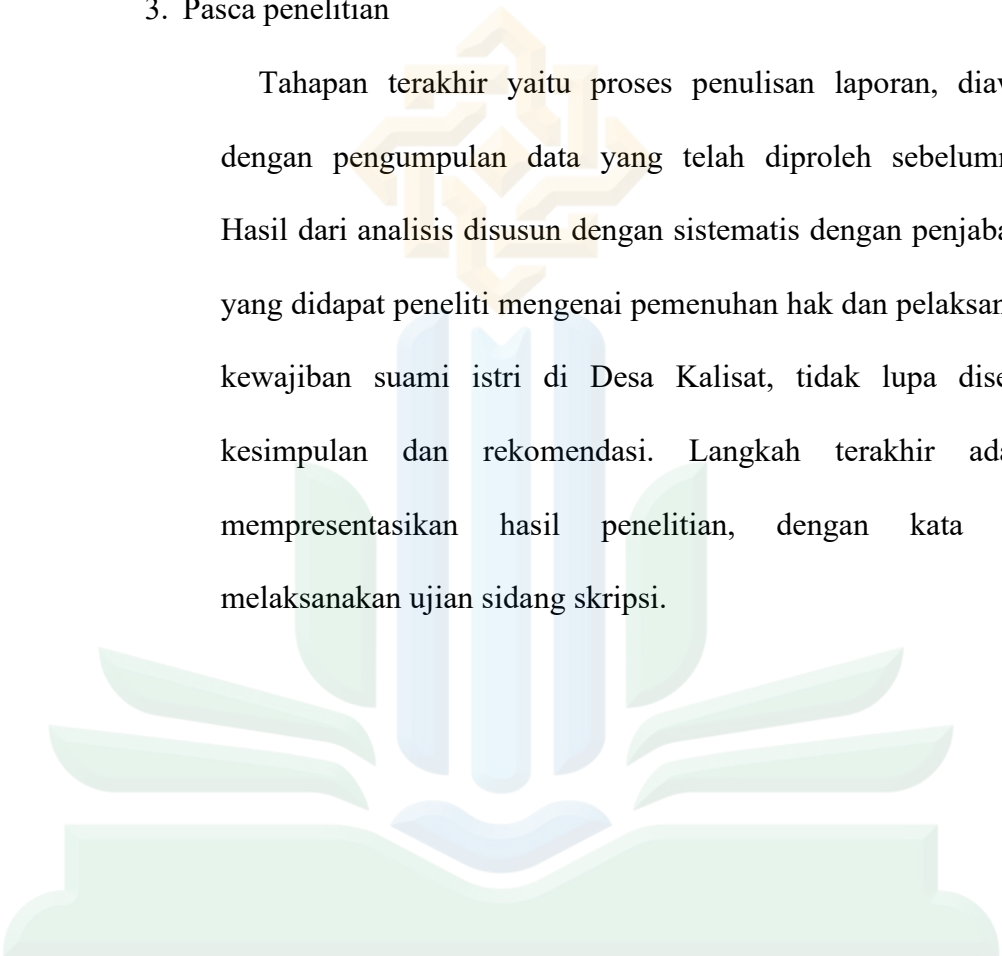
Tahap awal yang dilakukan peneliti berupa observasi dengan cara mengamati fenomena kasus, selanjutnya dikaitkan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri yang dikaitkan dengan regulasi tentang Perkawinan khususnya pada perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terlebih pada Bab VI yang mengatur terkait hak dan kewajiban suami istri. Setelahnya, menyusun proposal penelitian dengan cakupan konteks penelitian, fokus penelitian, kajian pustaka dan metodologi penelitian yang akan digunakan. Tahapan akhir dari pra lapangan yaitu dengan mengurus izin penelitian ke Desa Kalisan serta persiapan untuk penelitian seperti mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara.

2. Proses pelaksanaan

Pada proses ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna observasi tambahan untuk lebih paham mengenai kondisi sosial masyarakat. Dilanjut dengan wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri di Desa Kalisan untuk mendapat data terkait pemahaman mereka akan hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu tidak lupa pengumpulan data ini dilakukan melalui dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara mendalam.

3. Pasca penelitian

Tahapan terakhir yaitu proses penulisan laporan, diawali dengan pengumpulan data yang telah diperoleh sebelumnya. Hasil dari analisis disusun dengan sistematis dengan penjabaran yang didapat peneliti mengenai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri di Desa Kalisat, tidak lupa disertai kesimpulan dan rekomendasi. Langkah terakhir adalah mempresentasikan hasil penelitian, dengan kata lain melaksanakan ujian sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Geografis Lokasi Penelitian

Desa Kalisat merupakan salah satu desa yang terletak di daerah pegunungan, masuk pada wilayah Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Perlu diketahui bahwasanya kecamatan Ijen sebelumnya memiliki nama Kecamatan Ijen, namun pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2016, berganti nama menjadi Kecamatan Ijen. Adapun secara khusus Desa Kalisat memiliki luas wilayah yang keseluruhannya mencapai 915,72 Ha dengan pembagian dusun sebanyak 6 bagian meliputi:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Kalisat
3. Dusun Sumber Ayu
4. Dusun Kampung Baru
5. Dusun Taman Kembar
6. Dusun Pedati

Tekait batas wilayah desa Kalisat sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Kayumas Kecamatan Arjasa
- b. Selatan : Desa Sempol Kecamatan Ijen
- c. Barat : Desa Sumber Canting Kecamatan Klabang
- d. Timur : Desa Kalianyar Kecamatan Ijen

2. Kondisi Demografis

a. Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Kalisat

No	Wilayah		KK	L+P	L	P
1	Dusun Krajan		117	340	173	167
	1	RW 001	117	340	173	167
		1 RT 001	26	85	44	41
		2 RT 002	47	143	77	66
		3 RT 003	44	112	52	60
2	Dusun Kalisat		125	305	146	159
	1	RW 002	125	305	146	159
		1 RT 004	45	117	57	60
		2 RT 005	36	85	43	42
		3 RT 006	44	103	46	57
3	Dusun Sumber Ayu		113	281	136	145
	1	RW 003	113	281	136	145
		1 RT 007	46	114	56	58
		2 RT 008	33	78	35	43
		3 RT 009	34	89	45	44
4	Dusun Kampung Baru		81	225	114	111
	1	RW 004	81	225	114	111
		1 RT 010	55	152	73	79
		2 RT 011	26	73	41	32
5	Dusun Taman Kembar		116	327	170	157
	1	RW 005	116	327	170	157
		1 RT 012	83	219	116	103
		2 RT 015	33	108	54	54
6	Dusun Pedati		173	472	239	233
	1	RW 006	173	472	239	233
		1 RT 013	58	147	78	69
		2 RT 014	54	162	79	83
		3 RT 016	37	97	50	47
		4 RT 017	24	66	32	34
	JUMLAH		725	1950	978	972

Sumber: Website Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso⁸⁸

⁸⁸ [Website Resmi Desa Kalisat](#), data terbaru 2022.

b. Demografi Berdasar Pendidikan dalam KK

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan dalam KK

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	504	25,85%	246	12,62%	258	13,23%
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	233	11,95%	123	6,31%	110	5,64%
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	810	41,54%	385	19,74%	425	21,79%
4	SLTP/SEDERAJAT	191	9,79%	100	5,13%	91	4,67%
5	SLTA / SEDERAJAT	189	9,69%	111	5,69%	78	4,00%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	6	0,31%	2	0,10%	4	0,21%
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	17	0,87%	11	0,56%	6	0,31%
	JUMLAH	1950	100,00%	978	50,15%	972	49,85%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	1950	100,00%	978	50,15%	972	49,85%

Sumber: Website Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso⁸⁹

c. Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk menurut Pekerjaannya

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	582	29,85%	328	16,82%	254	13,03%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	411	21,08%	0	0,00%	411	21,08%
3	PELAJAR/MAHASISWA	104	5,33%	57	2,92%	47	2,41%
4	PENSIUNAN	12	0,62%	7	0,36%	5	0,26%
9	PETANI/PEKEBUN	118	6,05%	70	3,59%	48	2,46%
15	KARYAWAN SWASTA	8	0,41%	7	0,36%	1	0,05%
16	KARYAWAN BUMN	39	2,00%	36	1,85%	3	0,15%
18	KARYAWAN HONORER	3	0,15%	0	0,00%	3	0,15%

⁸⁹ [Website Resmi Desa Kalisat](#), data terbaru 2022.

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
19	BURUH HARIAN LEPAS	170	8,72%	125	6,41%	45	2,31%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	370	18,97%	241	12,36%	129	6,62%
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1	0,05%	0	0,00%	1	0,05%
22	GURU	4	0,21%	2	0,10%	2	0,10%
23	BIDAN	2	0,10%	0	0,00%	2	0,10%
24	PERAWAT	2	0,10%	1	0,05%	1	0,05%
25	SOPIR	3	0,15%	3	0,15%	0	0,00%
26	PEDAGANG	2	0,10%	0	0,00%	2	0,10%
27	PERANGKAT DESA	2	0,10%	1	0,05%	1	0,05%
28	WIRASWASTA	117	6,00%	100	5,13%	17	0,87%
	JUMLAH	1950	100,00%	978	50,15%	972	49,85%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	1950	100,00%	978	50,15%	972	49,85%

Sumber: Website Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso.⁹⁰

B. Penyajian Data

Merujuk pada hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di Desa Kalisat dengan 5 pasangan suami istri, dapat diperoleh seputar hak dan kewajiban suami istri yang meliputi:

1. Pemenuhan Hak Suami-Istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada bagian ini akan disajikan data seputar wujud hak yang diterima dan diberikan pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pasangan suami-istri di Desa Kalisat, penulis memperoleh beragam data terkait hal tersebut.

⁹⁰ [Website Resmi Desa Kalisat](#) data terbaru 2022.

Pertama, hak untuk memilih tempat tinggal bersama dilakukan melalui mekanisme tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak SJ (55 tahun) terkait tempat tinggal mereka:

Hasil berdua ini, sebelum disini dirumah orang tua saya, iya rumah orang tua saya sendiri, pindah ke rumah baru (yang sekarang ditempati) diskusi.⁹¹

Sementara ibu SS (47 tahun) selaku istri menjelaskan:

Setelah nikah bertempat disini, diskusi (sebelum memutuskan pindah), hasil kerja berdua, sebelum itu tinggal di rumah ibu, ibunya bukte (orang tua istri).⁹²

Data menunjukan bahwa suami (SJ) dan istri (SS) menentukan tempat tinggal dengan cara berdiskusi. Namun, data tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengakuan tempat tinggal pertama mereka. Suami mengaku tinggal di rumah orang tuanya sebelum pindah ke tempat sekarang, sedangkan istri mengaku sebelumnya tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Perbedaan tersebut tidak dapat mengubah kenyataan bahwa keputusan mengenai tempat tinggal saat ini diambil melalui diskusi bersama.

Jawaban tersebut juga selaras dengan pasangan selanjutnya yaitu Bapak SR (48 tahun) terkait pemilihan tempat tinggal diperoleh data yang mengungkapkan:

Ndak ini masih ada orang tua ini masih (ada campur orang tua), iya (dibantu orang tua), ndak (sebelum nikah bukan di tempat yang sekarang) di sana di rumah sehat dekat posyandu itu utara, ndak di sana (tidak langsung pindah ke rumah yang sekarang), masih tetap (di rumah sehat) 'kan bapak belum pensiun (saat baru nikah), (setelah) pensiun

⁹¹ Sujarno, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

⁹² Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

pindah kesini. Iya diskusi.⁹³

Begitupula Ibu YL (36 tahun) selaku istri juga menegaskan bahwa:

Sudah dari lama, setelah nikah, iya (ikut bapak), rembukan dulu, gak ada (paksaan).⁹⁴

Mengacu pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa Bapak SR menyampaikan tempat tinggal yang sekarang masih terdapat campur tangan orang tua, sebelum menempati tempat tinggal tersebut beliau dan istri tinggal di rumah sehat yaitu rumah dinas PTP, setelah orang tua bapak pensiun baru pindah ke tempat yang sekarang dengan cara berdiskusi dulu dengan istri. Selaras dengan pengakuan pihak istri Ibu YL beliau mengungkapkan setelah nikah langsung ikut bapak dengan cara berdiskusi dan tidak ada paksaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka dalam mengambil kesepakatan untuk menempati rumah yang sekarang adalah dengan cara berdiskusi.

Tidak jauh berbeda jawaban Bapak SR (48 tahun) terkait pemilihan tempat tinggal mengungkapkan:

Ndak ini masih ada orang tua ini masih (ada campur orang tua), iya (dibantu orang tua), ndak (sebelum nikah bukan di tempat yang sekarang) di sana di rumah sehat dekat posyandu itu utara, ndak di sana (tidak langsung pindah ke rumah yang sekarang), masih tetap (di rumah sehat) 'kan bapak belum pensiun (saat baru nikah), (setelah) pensiun pindah kesini. Iya diskusi.⁹⁵

Begitupula Ibu YL (36 tahun) selaku istri juga menegaskan bahwa:

⁹³ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

⁹⁴ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

⁹⁵ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Sudah dari lama, setelah menikah, iya (ikut bapak), rembukan dulu, gak ada (paksaan).⁹⁶

Mengacu pada data yang diperoleh, ditunjukkan bahwa Bapak SR menyampaikan tempat tinggal yang sekarang masih terdapat campur tangan orang tua, sebelum menempati tempat tinggal tersebut beliau dan istri tinggal di rumah sehat yaitu rumah dinas PTP, setelah orang tua bapak pensiun baru pindah ke tempat yang sekarang dengan cara berdiskusi dulu dengan istri. Selaras dengan pengakuan pihak istri Ibu YL beliau mengungkapkan setelah menikah langsung ikut bapak dengan cara berdiskusi dan tidak ada paksaan. Hal tersebut menunjukan bahwa mereka dalam mengambil kesepakatan untuk menempati rumah yang sekarang adalah dengan cara berdiskusi.

Kendati demikian, terdapat pasangan yang tidak menggunakan proses diskusi dalam pemilihan tempat tinggal, berikut ungkapan dari bapak AH (43 tahun) terkait penentuan pemilihan tempat tinggal diperoleh dari data wawancara:

Sebelumnya di rumah dinas (sebelum menikah), karna bapak saya dulu kht. memilih rumah ini mungkin sebelumnya karena adat dek, ngikut istri, (rata-rata ngikut istri), ndak (tidak diskusi), langsung ngikut.⁹⁷

Begitupun selaku istri, ibu SRI (39 tahun) juga menegaskan

Sudah disini (dari awal menikah), rumah saya sendiri. kan suami saya punya saudara tiga, jadinya suami saya harus ikut saya karna saya dak punya sodara. sejauh saya

⁹⁶ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

⁹⁷ Ahmad Hendianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

menikah gak pernah (suami meminta istri pindah) soalnya ibu saya tinggal sendiri.⁹⁸

Bapak AH menyampaikan dalam pemilihan tempat tinggal tidak memerlukan diskusi beliau mengungkapkan bahwa memilih tempat tersebut karena merasa terikat dengan adat atau kebiasaan jadi langsung ikut istri ke rumah orang tuanya. Di sisi lain Istri juga menambahkan bahwa memilih tempat tinggal di rumahnya sendiri karena suami memiliki saudara tiga, sehingga menganggap bahwa suami harus ikut dengan istri karena beliau tidak punya saudara ditambah ibu dari pihak istri tinggal sendiri dan selama menikah beliau mengaku bahwa suami tidak pernah menuntut untuk pindah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan tempat tinggal tidak ada unsur paksaan, kendati demikian dalam proses pemilihan tempat tinggal juga tidak ada diskusi.

Berlanjut pada pasangan terakhir memiliki dinamika jawaban yang berbeda berikut penjabarannya, Bapak MT (62 tahun) selaku suami menerangkan terkait pemilihan tempat tinggal sebagai berikut:

Saya kan orang sempol, disini (rumah yang mereka tinggali) rumahnya bu SW, *endak* setelah nikah saya pulang kesini, iya kesepakatan pulang ke sini kan saya orang sempol, *endak* (tidak meminta istri ikut). Begini, sayakan di sana cuma berdua sama kakek, saya kawin sama bu SW, bu SW diajak kesana itu karna di sana ada keluarga dua adik saya, jadi saya pulang kesini karna bu SW sendiri sama mertua saya, terpaksa saya pulang ke sini, pernah tapi bu

⁹⁸ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

SW dak mau karna di sana sudah ada adik saya.⁹⁹

Sementara Ibu SW (57 tahun) juga menjelaskan bahwa:

Disini iya, setelah nikah menempati sini terus setelah 1 bulan saya pulang ke sempol (rumah suami) 17 bulan iya iya, gak kerasan di sana, iya tiba tiba pulang hmm gak kerasan saya, gitu saya, saya waktu itu hamil nak waktu itu nak yang pulang kesini hamil 3 bulan terus saya bilang “kok mulia ke pong beru, tak pernah neng dinnak” (saya mau pulang ke kampung baru, tidak betah disini) jam 12 malam saya yang pulang dok dari sempol yang pulang kesini, sendirian saya kesini, terus kebesokan harinya endenya kesini “*ben mulia dek ennak apa njek, mun tak mulia abeli ka sempol kok neng dinnak*” (kamu mau pulang ke sini tidak, kalau tidak sana balik ke sempol aku mau di sini” kayak gini saya, diskusi iya gitu dah, netap disini sampai sekarang, iya pakde ‘nya ngalah.¹⁰⁰

Terdapat sedikit ketidak selarasan mengenai penjelasan kedua belah pihak Dimana Bapak MT menjelaskan bahwa beliau setelah menikah langsung pulang ke rumah Istri dengan kesepakatan bersama. Namun beliau dalam penyampaianya mengungkapkan

bahwa beliau terpaksa sebab mertua sendiri dan bapak MT di rumahnya yang lama di tinggali oleh kedua adiknya. Di sisi lain

Ibu SW menyampaikan bahwa sebelumnya pernah tinggal di rumah suami akan tetapi beliau tidak betah dan memutuskan kembali ke rumah. Dalam pengakuannya menunjukan kesan tidak adanya diskusi terlebih dahulu sebab ibu SW langsung keluar rumah dan memberi pilihan kepada suami jika tidak mau tinggal di rumah istri maka beliau diperkenankan kembali ke rumahnya

⁹⁹ Mistomo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

¹⁰⁰ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

sendiri tetapi Ibu SW tidak akan ikut. Berkenaan dengan data yang diperoleh walaupun tidak secara eksplisit menjelaskan tidak adanya diskusi, dari pernyataan yang ada menunjukkan bahwa dalam memilih tempat tinggal ialah berdasarkan tuntutan tidaklah didasari dengan diskusi.

Tabel 4.4
Hak Pemilihan Tempat Tinggal

No	Nama Pasangan	Keterangan	
		Suami	Istri
1	Bapak SJ dan Ibu SS	Diskusi	Diskusi
2	Bapak SR dan Ibu YL	Diskusi	Diskusi
3	Bapak AH dan Ibu SRI	Tidak	Tidak
4	Bapak MR dan Ibu SN	Diskusi	Diskusi
5	Bapak MT dan Ibu SW	Tidak	Tidak

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa dalam menentukan tempat tinggal pasangan suami-istri di desa Kalisat menunjukkan pola dengan cara berdiskusi. Kendati demikian, dua dari lima pasangan menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan diskusi untuk memilih tempat tinggal, tapi berdasarkan adanya keharusan atau kebiasaan, hal tersebut tercermin dari ungkapan salah satu pasangan yaitu Bapak MT mengungkapkan bahwa beliau terpaksa sebab mertua tinggal sendiri, sedangkan istri (ibu SW) juga menegaskan kepada suami (bapak MT) “jika tidak mau tinggal di rumah istri maka beliau diperkenankan kembali ke rumahnya sendiri tetapi dengan ketentuan istri tidak ikut.” Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tiga pasangan yang secara utuh dikategorikan telah terpenuhi hak

untuk memilih tempat tinggal bersema, sedangkan dua pasangan lainnya tidak terpenuhi, sebab dalam memilih tempat tinggal secara garis besar mereka tidak dilakukan dengan kesepakatan bersama, tapi dikarenakan adanya tekanan dari pihak lain.

Beralih pada asas kesetaraan dan saling mengasihi dalam perkawinan, pada bagian ini akan terbagi beberapa bagian yang akan dijelaskan secara beruntun, selain itu terkait penjabaran antara suami dan istri dibedakan dengan pemisah yang cukup spesifik, berikut bapak SJ mengungkapkan:

“Ya, diserahkan ke istri (dalam mengambil keputusan), diskusi dulu setuju baru jual (salah satu contoh pengambilan keputusan besar) pokoknya kerja sama, tapi saya gak mau ikut (mengurus keuangannya). Iya rembuk bersama (jika terjadi kesalah pahaman), misal ibunya yang salah dia dulu yang menyapa.”¹⁰¹

Dalam pengakuannya bapak SJ menjelaskan bahwa beliau dalam mengambil sebuah keputusan ialah dengan cara berdiskusi bahkan cenderung mempertimbangkan keputusan istri, beliau menambahkan walaupun pengambilan keputusan dengan berdiskusi beliau tidak mau ikut campur dalam mengurus keuangannya dengan kata lain beliau menyerahkannya ke istri. Adapun jika teradi kesalaham misal pihak istri yang salah maka istri akan bertegur sapa duluan, dengan kata lain menurut data yang diperoleh menunjukan bahwa dalam setiap keputusan dalam keluarga dilakukan dengan berdiskusi dan terkait urusan uang tidak

¹⁰¹ Sujarno, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

mau ikut campur. Bapak SJ juga menjelaskan alasan bertahan dalam hubungan tersebut yaitu:

Karena apa ya, ya cinta, sayang, apalagi sudah punya anak. iya saya berperan (dalam mengurus anak), tetap hadir saya kalau ada panggilan (dari sekolah).¹⁰²

Data tersebut menunjukkan Bapak SJ hubungan beliau bertahan sampai saat ini disebabkan oleh cinta dan anak, beliau juga menyinggung bahwa dalam mengurus anak beliau juga ikut berperan dengan baik.

Adapun dalam konteks kemasyarakatan atau kegiatan masyarakat yang diikuti istri Bapak SJ mengungkapkan ketidakberatannya:

Gapapa (tidak merasa keberatan jika istri ikut kegiatan bermasyarakat), iya selama baik gak papa.¹⁰³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keikutsertaan istri dalam kegiatan masyarakat bapak SJ tidak pernah merasa keberatan, selama hal tersebut baik maka itu tidak apa.

Selanjutnya Ibu SS juga memberikan penjelasan terkait asas kesetaraan dan kewajiban saling mengasihi dalam perkawinan yaitu:

Misal budee yang salah, bude yang minta maaf ngomong duluan kan pakdenya diam aja ngalah dia, misal menjual kambing, diskusi dulu sama bukde, pasti direncanakan gak ngambil keputusan masing-masing.¹⁰⁴

¹⁰² Sujarno, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁰³ Sujarno, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁰⁴ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Ibu SS menjelaskan apabila terdapat kesalah pahaman atau pertengkaran dan beliau merasa itu kesalah beliau, maka Ibu SS akan meminta maaf dan menegur suami terlebih dahulu. Sebab Bapak SJ merupakan tipe orang yang diam dan mengalah. Adapun terkait mengambil keputusan Ibu SS juga mengatakan bahwa semua keputusan diskusi terlebih dahulu, direncanakan dan tidak mengambil keputusan masing-masing. Hal ini menunjukkan keselarasan dengan jawaban suami yang menunjukkan bahwa mereka dalam mengambil keputusan melalui berdiskusi.

Adapun terkait mengurus anak dan bertahannya suatu hubungan ibu SS menyampaikan:

Kasak been beih lah (sana kamu saja dah) (istri diberi tanggung jawab mengurus keperluan anak), tapi misal pakde bisa ya dia yang urus, iya gimana ya, mandang anak sudah tua juga, udah jodoh mungkin, dipertahankan saja.¹⁰⁵

Ibu SS dalam wawancara menerangkan bahwa dalam mengurus anak suami lebih percaya kepada istri, namun bukan berarti suami lepas tangan sebab beliau akan mengurusnya jika beliau tahu, maka di sini menunjukkan bahwa suami ikut berperan dalam mengurus anak. Terkait bertahannya jalinan hubungan tersebut karena memandang anak dan usia yang sudah tua.

Beralih pada pasangan selanjutnya dengan penjabaran yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, Bapak SR mengatakan:

¹⁰⁵ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Penting iya (pendapat istri), harus itu, ndak ndak harus tahu itu.¹⁰⁶

Bapak SR mengungkapkan bahwa pendapat istri ialah penting jadi dalam setiap keputusan istri harus tahu. Beliau juga menambahkan dalam menghadapi permasalahan beliau cenderung diam.

*Diem harus ngalah, iya kalau alajje kayak gitu, gimana ya jadi atokar melolo kalo anu, iya kodu harus ngalah. (kalau ngikutin kaya gitu (memperpanjang masalah), dapat mengakibatkan pertengkaran terus menerus kalau gitu, yaa harus mengalah).*¹⁰⁷

Bapak SR menerangkan bahwa dalam menyikapi suatu permasalahan beliau memilih mengalah dan diam sebab beliau beranggapan jika tidak ada yang mengalah hal tersebut dapat menyebabkan pertengkaran yang terus menerus.

Terkait peran istri dalam kegiatan kemasyarakatan, Bapak SJ mengungkapkan sikap yang mendukung, ungkapan tersebut dijelaskan secara singkat dalam wawancara berikut:

*Ndak dak pernah (keberatan), gak papa, harus itu iya.*¹⁰⁸

Hal tersebut juga dipertegas oleh pengakuan istri:

*Ikut, dak pernah mempermasalahkan itu.*¹⁰⁹

Ibu YL juga menegaskan bahwa suami tidak mempermasalahkan jika istri mengikuti kegiatan masyarakat.

Disisi lain ibu YL juga menjelaskan mengenai asas

¹⁰⁶ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁰⁷ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁰⁸ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁰⁹ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

kesetaraan dan saling mengasihi dalam undang-undang Perkawinan, diawali dengan keterangan keikutsertaan beliau dalam mengambil keputusan:

Gimana ya kalau masalah begitu ya bicara berdua dulu, rundingan, *endak* langsung (ambil keputusan) mikir-mikir dulu, pasti tahu (istri selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan).¹¹⁰

Ibu YL menjelaskan dalam mengambil suatu keputusan dengan cara rundingan berdua tidak langsung mengambil keputusan sepihak tanpa berfikir, beliau juga menambahkan bahwa beliau selalu tahu dan dilibatkan dalam setiap keputusan. Hal ini menunjukkan keselarasan dengan jawaban suami yang bermakna bahwa pasangan tersebut dalam mengambil keputusan didasari dengan diskusi tidak hanya satu pihak sehingga terjalin kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama lainnya, Ibu YL juga menambahkan bahwa suami berperan baik dalam mengurus anak terlebih dalam urusan sekolah, berikut pengakuannya:

Mau, malah sering sama bapaknya, kalau urusan sekolah-sekolah itu mesti sama bapaknya.¹¹¹

Selanjutnya kita beralih pada pasangan lain, Bapak AH mengungkapkan bagaimana mengambil keputusan dalam rumah tangga:

Nggak dek (tidak harus ikut bapak), iya iya (harus ngikut ibuk), *anu dek kalah kok* (saya lebih kalah), *tembeng engeran kan* (daripada rame), iya gak jadi (apabila ibu tidak

¹¹⁰ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹¹¹ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

setuju).¹¹²

Dalam mengambil suatu Keputusan bapak AH mengaku bahwa beliau merasa kalah dan mengalah, beliau tidak merasa harus semaunya. Beliau cenderung mengalah daripada akan menimbulkan pertengkaran. Pengakuan ini menunjukkan bahwa walaupun dalam prosesnya ada diskusi tapi istri lebih berperan aktif dalam mengambil keputusan. Begitupun dalam menyelesaikan masalah bapak AH mengaku:

Kalau masalah besar itu yang jelas kita diskusi dek, kalau masalah kecil *tak usah lah atokar dibudien*. (kalau masalah kecil tidak perlu, malah dapat bertengkar nanti).¹¹³

Terkait menangani suatu permasalahan bapak AH menjelaskan jika permasalahannya besar sudah jelas pasti berdiskusi, sedangkan untuk masalah kecil tidak beliau lebih cenderung membiarkan daripada rame. Data ini mengungkap bahwa dalam menyelesaikan permasalahan akan dilakukan diskusi jika itu masalah besar, jika masalah itu dianggap ringan bapak AH memilih diam dan mengalah tanpa adanya diskusi. Di sisi lain Ibu SRI menjelaskan:

Sejauh ini kalau ada masalah diskusi duduk berdua merenung, cari solusi yang baik, gak mau menang sendiri, nggak suami ngalah. Nanyak dulu (dalam mengambil keputusan) bapak yang jual uangnya dikasih saya, misal tidak setuju tidak dijual (salah satu contoh dalam mengambil keputusan untuk menjual ternak).¹¹⁴

Ibu SRI mengemukakan bahwa selama ini dalam menyelesaikan

¹¹² Ahmad Hendianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹¹³ Ahmad Hendianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹¹⁴ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

masalah beliau selalu berdiskusi, merenung berdua mencari solusi bersama, tidak mencari menang sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa bapak AH cenderung mengalah dan dalam mengambil Keputusan bapak AH akan menanyakan pendapat Ibu SRI. Penjelasan ibu SRI menunjukkan keselarasan bahwa bapak AH memiliki kecenderungan mengalah dan adanya proses diskusi dalam penyelesaian masalah.

Selanjutnya pemaparan dari Bapak MR, yang menjelaskan terkait pengambilan Keputusan serta cara menyelesaikan masalah, berikut pemaparannya:

Selalu diskusi, kalau gak setuju ya nggak (dalam menentukan keputusan), kalau itu (menangani masalah) saya sendiri sama budenya misal ada perselisihan itu saya masih mikir, dak dak langsung, apa kendalanya dari awal itu apa, saya walaupun kepala keluarga gak langsung negur, saya masih mikir, apa permasalahan itu, misal dari keluarga saya langsung itu.¹¹⁵

Beliau juga menerangkan:

Gini, sekarang kan kalau pak de itu larinya ke agama, jadi sebagai kepala keluarga selalu mengingatkan gimana, terus ada permasalahan dari luar sudah jangan di anu (diperpanjang).¹¹⁶

Bapak MR dalam ungkapannya menyampaikan bahwa setiap mengambil keputusan selalu berdiskusi, walaupun menjadi kepala keluarga tidak berarti beliau semua yang mengendalikan, hal itu juga berlaku dalam menangani permasalahan beliau menerangkan bahwa beliau sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban

¹¹⁵ Musarrah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹¹⁶ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

mengingatkan dengan baik jadi beliau selalu mikir akar dari permasalahannya. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan didasari oleh kesepakatan bersama dengan cara berdiskusi. Hal tersebut selajaras dengan keterangan pihak istri yaitu ibu SN:

Iye, rembegen dulu dok antara endeen bik bukde, kepenteng enna apa dek iye ro, arembek endeen ka engkok, abele meste ka ende ompama ajuele mbik. (iya berdiskusi dulu antara pakde dengan bukde, untuk kepentingan apa, rembukan dulu padenya ke saya, selalu bilang kalau mau jual kambing ke bude (salah satu contoh mengambil keputusan). Ompama bertengkar, edina nyinggeh pas, iya tak pernah amenkomen dok, kan mun gik nyaut nyaut ampo atokar, ye kadeng ngkok kadeng de lakek. ende tak pernah soker dok mun atokar dok, lah biasa mare mare, mengawali benta endeen keluar kadelem abentalah (semisal bertengkar, ditinggal pergi, tidak pernah berkomentar, kan kalau masih saling jawab bisa mengakibatkan pertengkaran (lebih besar), terkadang bude atau pade (yang pergi ke luar), bude gak pernah soker kalau bertengkar, sudah biasa kalau selesai yaudah selesai, mengawali omongan ya pakde keluar waktu ke dalam sudah bicara lagi dah (baikan)).¹¹⁷

Ibu SN mengungkapkan bahwa dalam mengambil Keputusan suami selalu menanyakan pendapat istri dalam kata lain selalu berdiskusi, adapun jika ada perselisihan mereka saling mengalah secara bergantian terkadang pihak istri yang keluar atau sebaliknya, mereka terbiasa untuk tidak berlarut-larut, setelah keluar saat Kembali ke rumah mereka sudah baikan dengan sendirinya. Beliau juga menambahkan terkait bagaimana hubungan ini bertahan:

Karena nyaman rua lah, enjek, pokok ende akkabin sampe setialah parak 40 tahun, egebeye cinta sejati jetlah dok.

¹¹⁷ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

(karena sudah merasa nyaman, tidak pokok bedes menikah sampai sekarang hampir 40 tahun, memang mau dibuat cinta sejati).¹¹⁸

Ibu SN menyampaikan hubungan ini bertahan karena merasa nyaman, beliau memiliki komitmen membawa hubungan ini menjadi cinta sejati.

Adapun dalam konteks kegiatan masyarakat yang diikuti istri Bapak SJ mengungkapkan ketidak beratannya:

Nggak (tidak merasa keberatan), ginilah sebelum saya pensiun kan saya petugas kan ada kegiatan itu kalau perempuan yasudah harus diikuti, walaupun sudah pensiun misal ada saya gak ngelarang selama itu baik.¹¹⁹

Adapun jika istri mengikuti kegiatan Masyarakat bapak MR tidak merasa keberatan selama itu hal baik, apalagi beliau mantan penugas yang istrinya diwajibkan untuk ikut kegiatan seperti itu.

Beralih pada pasangan terakhir, Bapak MT menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dengan cara berdiskusi, berikut penjelasannya:

Iya, harus (berdiskusi), kalau dak diskusi dimarahi nanti namanya rumah tangga harus rembuk, ndak kalau dak setaju ndak biar dak rame, kalau oke saya jual (ternak) kalau endak ya ndak (salah satu contoh mengambil keputusan), saya dak pegang (uang) dak boleh urusan duit istri.¹²⁰

Bapak MT menerangkan bahwa dalam mengambil keputusan haruslah berdiskusi, karena jika tidak nanti dapat menimbulkan kemarahan, beliau juga mengaku bahwa urusan uang diserahkan

¹¹⁸ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹¹⁹ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹²⁰ Mistomo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

kepada istri. Bapak juga menambahkan jika terjadi permasalahan cara menyelesaikannya dengan mengalah, begini ungkapnya:

Boh gini kalau gini kalau masalah pertengkaran namanya sudah suami istri pasti ada siapapun pasti ada, cuma salah satunya harus mengalah biar tidak melebar terus bertengkar kalau dak mengalah salah satu acarok dek budi (berujung bertengkar), saya pergi gitu (mengalah), le kalau salah satu mengalah balik itu udah baikan itu gak diungkit. Gini, kan saya namanya sudah punya anak, cucu, kalau masih dak bisa mengalah rame terus.¹²¹

Bapak MT mengaku dalam menangani suatu permasalahan itu salah satunya harus mengalah, bisanya bapak MT akan pergi dan mengalah, nanti setelah balik sudah baikan tidak diungkit lagi. Ungkapan tersebut menunjukkan tidak adanya diskusi dalam menyelesaikan permasalahan, akan tetapi memilih cara diam dan mengalah. Berkenaan dengan itu, di sisi lain ibu SW mengungkapkan bahwa dalam mengambil Keputusan:

Iya bilang, kalau saya udah dak punya uang, mbik en kok tak ndik pesse (kambingnya mau dijual saya tidak punya uang). Iya (suami pernah mengambil keputusan sendiri) kasih ke cucunya itu dak bilang (tahu setelah ada duitnya) iya ya marah keng tak pate marah soalnya kan dikasih ke cucu mun tak tao e begi ka kompoy ya gile saya haha (tapi tidak begitu marah soalnya tahu kalau dikasih ke cucu misal bukan cucu gila saya haha.¹²²

Ibu SW memberi pengakuan pada saat mengambil Keputusan biasanya diskusi terlebih dahulu, namun di beberapa kesempatan suami mengambil Keputusan sendiri tanpa pengetahuan istri dalam artian istri tahu saat sudah terjadi. Pengakuan ibu SW

¹²¹ Mistomo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

¹²² Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengambilan keputusan, kendati di beberapa keadaan keputusan diambil dengan cara berdiskusi tidak menutup cela di keadaan tertentu mengambil keputusannya sendiri tanpa pengetahuan istri. Adapun terkait menangani masalah ibu SW menyampaikan:

Ya ndak, kalau padenya dak marah-marrah, kalau padenya marah-marrah huwa alaben bik saya maca kitab pas (dilawan sama saya baca kitab), e dinah bik nde saya yang acaca melolo ka endenya, endeen se pindah (ditinggal (keluar) sama padenya, saya yang bicara terus ke padenya, padenya yang pindah (menghindar)).¹²³

Dalam menangani suatu permasalahan Ibu SW mengaku dalam menyikapi biasanya suami pergi keluar terkesan menghindar. Hal ini selaras dengan pengakuan suami bahwa mereka dalam menangani permasalahan tidak berdiskusi namun di antara mereka khususnya suami akan mengalah nyaris menghindar.

Berikutnya mengenai peran istri dalam kegiatan kemasyarakatan dan keikutsertaan mengurus anak beliau mengungkapkan sikap yang mendukung:

Ndak dak papa baik itu, selama itu baik sama tetangga dak papa. Saya juga namanya suami dengan keluarga harus (mengurus) anaknya mau sekolah, mandikan, ngantar.¹²⁴

Bapak MT tidak merasa keberatan jika istri ikut kegiatan dalam Masyarakat. Beliau juga menjelaskan sebagai suami juga harus memiliki peran dalam mengurus anak. Hal ini berkesinambungan dengan pengakuan ibu SW:

¹²³ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

¹²⁴ Mistomo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

Sama-sama mengurus (mengurus anak) iya. Membiarkan (mengikuti kegiatan masyarakat), dak pernah marah-marah itu dok, saya yang marah-marah terus.¹²⁵

Ibu SW mengaku bahwa dalam mengurus anak ialah kerjasama, beliau juga menambahkan dalam mengikuti kegiatan Masyarakat suami tidak pernah membatasi.

Tabel 4.5
Keseimbangan Peran Suami Istri

No	Nama Pasangan	Keterangan	
		Suami	Istri
1	Bapak SJ dan Ibu SS	Terlaksana	Terlaksana
2	Bapak SR dan Ibu YL	Terlaksana	Terlaksana
3	Bapak AH dan Ibu SRI	Terlaksana	Terlaksana
4	Bapak MR dan Ibu SN	Terlaksana	Terlaksana
5	Bapak MT dan Ibu SW	Terlaksana	Terlaksana

Merujuk pada data yang diperoleh terkait keseimbangan peran suami istri dan saling mengasihi dalam kehidupan pernikahan, pasangan suami istri di Desa Kalisat dalam

melaksanakan keseimbangan peran seperti halnya mengambil keputusan dalam rumah tangga atau menyelesaikan permasalahan,

suami istri memiliki jawaban yang seiras menunjukkan pola menggunakan metode diskusi. Namun, tiga dari suami mengaku lebih memberikan keputusan akhir pada pihak istri. Adapun terkait menyelesaikan permasalahan hampir keseluruhan dari pasangan mengaku menggunakan cara berdiskusi. Kendati demikian, terdapat satu suami yaitu bapak AH mengaku hanya melakukan diskusi jika permasalahan besar, jika masalah itu dianggap ringan

¹²⁵ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

akan memilih diam dan mengalah tanpa adanya diskusi. Adapun terkait peran istri dalam aspek kemasyarakatan semua suami memiliki kesepakatan yang sama yaitu selama hal tersebut adalah hal baik maka keberatan jika istri ikut berperan dalam kegiatan Masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh telah memperlihatkan bagaimana mereka telah menyeimbangkan peran mereka masing-masing.

2. Pemahaman Kewajiban Suami-Istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam sesi wawancara, para responden memberikan jawaban yang cukup beragam sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka terkait kewajiban suami istri.

Berikut ini data terkait kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Adapun bapak SJ (55 tahun) menjelaskan:

“kerja itu tanggung jawab saya (suami) sudah, kalau menurut saya istri itu gak boleh kemana-mana, harus di rumah, mangkanya itu dia kerja sendiri, gimana ya, gak disuruh maunya sendiri itu. tidak pernah nyuruh.”¹²⁶

Sedangkan ibu SS selaku istri menjelaskan:

Kerja (kewajiban suami), ya fokus ke keluarga. ya tugas ibu (sebagai istri), ibu bantu kerja, bantu ke kandang juga yagimana lagi kan sudah perannya ibu yagimana lagi bak,

¹²⁶ Sujarno, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

gak disuruh emang, kerja bantu bapak, kemauan buke buat membantu mencari nafkah, bude mau membantu jadi kerja.¹²⁷

Bapak SJ menyampaikan pemahamannya bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk bekerja, sedangkan istri sebaiknya tidak kemana-mana tetap tinggal di rumah. Beliau juga mengeluh bahwa istrinya itu kerja atas kemauannya sendiri tidak pernah diperintah. Begitupun Ibu SS sebagai istri mengungkapkan bahwa seorang kepala keluarga yaitu bekerja dan fokus pada keluarga dan sebagai istri memiliki kewajiban membantu suami, walaupun tidak pernah diperintah beliau menganggap bahwa bekerja dan membantu pada bagian kandang juga bagian dari tanggung jawab istri membantu suami. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam menjelaskan terkait kewajiban kepala keluarga dan ibu rumah tangga, keduanya menunjukkan pemahaman yang baik, namun Ibu SS menunjukkan bahwa kewajiban seorang istri tidak sebatas mengurus rumah akan tetapi juga membantu suami seperti bekerja dan ngurus ternak adalah kewajiban walaupun tidak pernah diperintah.

Selanjutnya ialah Bapak MT (63 tahun) juga menjelaskan sesuai sudut pandang beliau:

“ya kepala rumah tangga semuanya tergantung saya, saya dak mau nyuruh kerja, saya kerja sendiri untuk menafkahi istri saya karna endenya mau kerja sendiri dak papa karna pokoknya saya dak pernah nyuruh. Ya sebaiknya istri,

¹²⁷ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

namanya waktu kawin itu sudah bilangkan namanya suami itu harus bertanggung jawab karena seoraag istri itu akan membantu menjaga ke depan, mengizinkan (untuk bekerja) tapi seharusnya di rumah.¹²⁸

Bapak MT menerangkan pemahamannya bahwa sebagai kepala rumah tangga berarti tergantung pada suaminya, suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, beliau menyampaikan tidak mau memerintahkan istri kerja, tapi karena dia mau membantu jadi mengizinkan. Ibu SW selaku istri juga menyampaikan pemahamannya:

ya istri patuh pada suami, ya cari kerja uangnya dikasih istri kan gitu. Ya saya kerja itu uang tambahan nak, ya ndak disuruh, ya biar dak kurang nak, kalau cuma gajian punya ndenya ya kurang, iya (merasa kurang), pengen punya penghasilan sendiri kan keluarga banyak.¹²⁹

Ibu SW mengungkapkan bahwa sebagai seorang istri harus patuh kepada suami dan suami mencari nafkah untuk diberikan kepada

istri. Beliau menambahkan bahwa beliau bekerja disebabkan merasa kurang jika hanya mengandalkan gaji suami dan juga ibu

SW ingin memiliki penghasilan sendiri sebab keluarganya banyak. Berdasarkan penjelasan dari pihak istri menunjukkan data bahwa istri cukup paham akan tanggung jawab sebenarnya, akan tetapi keterlibatan beliau membantu perekonomian keluarga yang merupakan di luar tanggung jawab istri selain ingin mempunyai penghasilan sendiri juga dilatarbelakangi kurangnya penghasilan yang diperoleh suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

¹²⁸ Mistomo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

¹²⁹ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

Beralih pada pasangan berikutnya, Bapak MR (63 tahun) menjelaskan mengenai pemahaman beliau mengenai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga:

Kalau saya ya sebagai suami tu, satu harus bisa mengarahkan istri keluarga gimana enaknyanya, dak pas anu, walaupun kita sebagai kepala keluarga gak bisa jadi harus saling komunikasi, gimana baiknya. Kalau seorang istri seharusnya ya, kalau menurut agama ya gini seorang istri itu harus patuh terhadap suami, tapi walaupun gitu misalnya ada apa apa harus komunikasi dengan istri. seharusnya dirumah.¹³⁰

Bapak MR menjelaskan pemahaman beliau bahwa sebagai seorang suami harus dapat mengarahkan istri dan keluarganya, tidak semena-mena harus tetap saling komunikasi. Sedangkan seorang istri seharusnya dilihat dari segi agama adalah harus patuh dan di rumah saja. Hal ini menunjukan pemaham yang baik beliau menjelaskan dengan baik terlebih dari sisi agamanya, selain itu

beliau menjelaskan bahwa menjalankan kehidupan rumah tangga beliau tidak hanya berkiblat pada agama namun juga lingkungan, megini penuturannya:

Kalau mengurus rumah tangga kalau ende sendiri ya itu, kerja sama, ada apa rumah tangga itu, kalau misal ekonomi itu yang bertanggung jawab ya suami itu iya gitu, tapi karena ptp itu harus keluar kerja, dituntut sama ptp, cuman ya *dak* sampai 50% lah istri itu paling gak 30% nya lah.¹³¹

Bapak MR juga menambahkan bahwa dalam mengurus rumah tangga juga kerja sama, beliau mengaku bahwa urusan ekonomi tugas suami namun karena di PTP harus kerja jadi harus keluar

¹³⁰ Musarrah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹³¹ Musarrah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

untuk bekerja, akan tetapi istri tidak sampai 50% mungkin hanya 30% dalam urusan ekonomi. Pemaparan ini menunjukkan bahwa suami menerapkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, kendati beliau menyampaikan sebaiknya istri di rumah saja, beliau mengaku tidak dapat secara tegas melarang istri untuk bekerja dikarenakan tuntutan. Sementara itu ibu SN juga mengungkapkan terkait pemahamannya terkait kepala keluarga dan ibu rumah tangga:

*Dekremma se nyauta kok dok (gimana aku mau jawab dok), ye harusnya kan nyare nafkah (ya seharusnya kan mencari nafkah). ye ruahlah sehari-hari kerja, ngurus rumah tangga dek iye ruah (ya itu (tugas istri) sehari-hati kerja, ngurus rumah tangga gitu), membantu suami maksudnya.*¹³²

Pemaparan tersebut ibu SN menyampaikan bahwa seorang suami seharusnya mencari nafkah, sedangkan seorang istri itu mengurus rumah tangga, bekerja dan membantu suami.

Beralih pada pasangan berikutnya bapak AH (43) juga memberikan penjelasan terkait pemahamannya bagaimana seorang kepala keluarga dan ibu rumah tangga, beliau mengungkapkan:

Kalau menurut saya kepala keluarga itu sebenarnya panutan bagi keluarga itu sendiri, jadi gimana ya gitulah (mencari nafkah), seorang istri, *cek lessoen* (kurang suka membahas hal seperti ini), endak dek kan disini itu kan ikut masyarakat kan disini lumrahnya kerja, jadi gak masalah ikut kegiatan masyarakat.¹³³

Bapak AH mengungkapkan pendapatnya bahwa kepala keluarga

¹³² Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹³³ Ahmad Hendianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

ialah seorang yang menjadi panutan untuk keluarga itu sendiri, salah satunya adalah mencari nafkah. Sedangkan dalam menjelaskan peran istri Bapak AH sendiri tidak terlalu suka untuk menjelaskan lebih lanjut beliau hanya berkata jika di sana mengikuti Masyarakat jadi lumrahnya bekerja dan beliau juga menambahkan kalau tidak keberatan jika istri ikut kegiatan Masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh bapak AH paham akan tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga, sedangkan dalam menjelaskan seputar tanggung jawab istri beliau hanya mengungkapkan bahwa secara lumrahnya saja dan menunjukan kurang berkenan membahas hal tersebut. Kandatadi demikian beliau menerangkan keikutsertaan beliau dalam mengurus rumah tangga salah satu bentuk kerja sama memantu istri dalam urusan domestik, berikut pemaparannya:

“Membantu pasti itu dek (ikut berperan dalam kegiatan rumah tangga), iya iya, *perak rakora se tak anu peran* (hanya cuci piring yang tidak ikut bantu), ikut ngurus anak.”¹³⁴

Bapak AH menjelaskan bahwa dalam mengurus rumah tangga juga ikut berperan hanya satu yang beliau tidak ikut campur yaitu mencuci piring. Adapun penjelasan pemahaman Ibu SRI mengenai hal serupa yaitu:

“Kalau suami saya sudah lumayan udah tanggung jawab (mencari nafkah), kalau menurut saya enak sudah gak neko-neko. cukup sudah.”¹³⁵

¹³⁴ Ahmad Hendianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹³⁵ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Ibu SRI dalam menjelaskan pemahamannya tidaklah secara eksplisit, beliau hanya mengungkapkan bahwa sang suami telah cukup bertanggung jawab dalam mencari nafkah, selama suami tidak neko-neko maka itu sudah cukup, menunjukkan pemahaman yang lumrah dilingkungan perkawinan.

Berikutnya adalah dari Bapak SR (48 tahun) yang menyampaikan terkait istri sebagai ibu rumah tangga, dimana beliau cukup memiliki perbedaan dengan penjelasan dari para suami sebelumnya:

“Iya, harus ngurus rumah itu, ngurus rumah tangga itu, *ye benni perak ngurus rumah tangga ye fi* (ya, bukan hanya mengurus rumah tangga ya fi), bantu *ngarek* (ngarit) kaya gitu, iya.”¹³⁶

Bapak SR memberikan penjelasan bahwa sebagai seorang istri bukan hanya mengurus rumah namun juga ikut membantu peran suami seperti mengarit. Berkenaan dengan data yang ada hal ini secara tidak langsung mengarah pada pemahaman suami bahwa seorang istri memiliki kewajiban lain di luar urusan domestik. Kendati begitu, secara singkat beliau juga menyampaikan bahwa nafkah yang telah beliau berikan terhadap istri sudah cukup:

“Cukup, cukup kalau nafkah. (nafkah yang telah beliau berikan pada istri).”¹³⁷

Sementara itu Ibu YL selaku istri juga menyampaikan keterangan terhadap pemahamannya:

¹³⁶ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹³⁷ Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

“Cari nafkah (kewajiban suami) gitu buat keluarga, alhamdulillah merasa tercukupi kok, mengenai gaji langsung iya deal (langsung diberikan kepada istri).”¹³⁸

Ibu YL mengungkapkan bahwa tanggung jawab seorang suami ialah mencari nafkah untuk keluarga, beliau juga menambahkan bahwa mengenai gaji suami sendiri langsung diberikan kepada istri secara keseluruhan dan itu sudah cukup.

Tabel 4.6
Kepala Rumah Tangga dan Ibu Rumah Tangga

No	Nama Pasangan	Keterangan	
		Suami	Istri
1	Bapak SJ dan Ibu SS	Terlaksana	Terlaksana
2	Bapak SR dan Ibu YL	Terlaksana	Terlaksana
3	Bapak AH dan Ibu SRI	Terlaksana	Terlaksana
4	Bapak MR dan Ibu SN	Terlaksana	Terlaksana
5	Bapak MT dan Ibu SW	Terlaksana	Terlaksana

Berdasarkan data yang diperoleh dari pasangan suami istri di Desa kalisat terkait kewajiban kepala keluarga dan ibu rumah tangga menunjukkan pemahaman yang cukup baik, tapi dalam penjelasan mereka bukanlah merujuk pada pemahaman yang menjurus pada Undang-undang perkawinan akan tetapi berdasar pengetahuan dari agama, lingkungan dan kebiasaan. Tiga suami menerangkan bahwa seorang istri sebaiknya di rumah saja, sedangkan satu suami memahami bahwa istri tidak hanya mengurus rumah, akan tetapi juga membantu suami seperti *ngarit*, hal ini diungkapkan oleh bapak SR. Beralih pada sudut pandang istri mereka semua paham terkait kedudukan satu sama lain, tapi dalam

¹³⁸ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

memahami kewajiban mereka sebagai istri, dua di antaranya menganggap bahwa mereka juga berkewajiban membantu suami untuk bekerja selaras dengan yang diungkapkan oleh ibu SS. Hal ini menunjukkan dari penjelasan mereka terkait kedudukan masing-masing menunjukkan terkait kewajiban tersebut keseluruhan pasangan telah melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya.

Selanjutnya yaitu pemaparan hak nafkah istri atau secara garis besar bagian dari kewajiban utama suami, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Desa Kalisat, secara umum hak tersebut telah terpenuhi, seperti ungkapan dari ibu SS sebagai berikut:

“Iya, full ke bude (uang gaji hasil kerja suami) termasuk penghasilan ternak, kita kan punya kambing, ke bude semua, alhamdulillah cukup (dengan penghasilan tersebut).”¹³⁹

Meskipun istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suami sebagai tanggung jawab utama dalam rumah tangga, dalam praktiknya, ia tetap memilih untuk turut membantu secara ekonomi. Ibu SS menjelaskan:

Kerja bantu bapak, kemauan bukte buat membantu mencari nafkah, bude mau membantu jadi kerja, anak mau sekolah kita harus punya simpanan nanti setiap bulan kan ngirim bak.¹⁴⁰

Ibu SS mengungkapkan bahwa dia menerima gaji dari hasil kerja suami secara full tidak terkecuali penghasilan ternak, beliau

¹³⁹ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁴⁰ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

mengaku bahwa dalam menjalankan peran tambahan yaitu bekerja mencari nafkah adalah itikad sendiri, tidak ada unsur paksaan dari pihak suami, murni dengan tujuan sebagai simpanan untuk pendidikan anak. Walaupun tidak ada unsur paksaan dan istri mengatakan bahwa ia merasa cukup, tapi dengan latar belakang istri memilih bekerja demi simpanan sekolah anak menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan rumah tangga yang belum terpenuhi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu YL, tapi dengan jawaban yang sangat singkat, berikut penyampaiannya:

“iya, (merasa cukup), *dak* pernah (bertengkar masalah ekonomi).”¹⁴¹

Kendati demikian, ibu YL menuturkan tetap berperan aktif dalam membantu ekonomi keluarga dengan penjelasan sebagai berikut:

Iya, ngebantu aja, *dak* pernah (disuruh kerja oleh suami), pernah (disuruh berhenti bekerja), biar nambah-nambah gitu (menambah penghasilan).¹⁴²

Merujuk pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa Ibu YL merasa hak nafkah yang telah diberikan oleh suami cukup dan tidak pernah ada permasalahan terkait itu, adapun memilih bekerja semata-mata untuk tambahan saja. Dalam wawancara tersebut informan cenderung memberikan jawaban yang seadanya tanpa memberikan keterangan tambahan walaupun telah diarahkan lebih lanjut, menunjukkan beliau tampak berhati-hati membahas topik ini.

¹⁴¹ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁴² Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Data berikutnya juga memiliki kesamaan dengan data yang diperoleh sebelumnya, berikut penyampaian dari Ibu SRI:

Kalau suami saya sudah lumayan udah tanggung jawab, *e begi kabbi termasuk pettok kuitansi, ngalak dirik ke bank* (semua uang hasil kerja termasuk kuitansi saya ngambil sendiri ke Bank).¹⁴³

Ibu SRI mengaku bahwa suami sudah cukup bertanggung jawab dalam memberi nafkah, beliau mengungkapkan bahwa semua uang gaji diserahkan pada istri termasuk kuitansi 'nya sebab istri sendiri yang mengambil ke Bank. Kendati suami telah memberi hak nfkah, pihak istri tetap memilih untuk terlibat membantu perekonomian keluarga, berikut penuturan dari ibu SRI:

Alasan alako korang iye korang kebutuhan korang, enjek tak pernah nyuro mun ojen tak e begi alako, melarat sekunik tak e begi alako. (alasan bekerja karena merasa kurang, memenuhi kebutuhan kurang, suami tidak pernah memerintahkan untuk bekerja, kalau hujan gak boleh, kalau pekerjaan berat dikit gak boleh kerja).¹⁴⁴

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa Ibu SRI pada satu sisi merasa suami telah cukup bertanggung jawab memenuhi tanggung jawabnya akan hak istri. Beliau juga mengaku tidak pernah diperintah bekerja dan disaat tertentu suami akan melarang istri untuk bekerja. Namun, disisi lain yang melatarbelakangi pihak istri disebabkan kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, Hal tersebut menunjukan walaupun suami telah memberikan seluruh penghasilannya dan tidak memerintahkan istri

¹⁴³ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁴⁴ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

untuk bekerja, alasan yang disampaikan istri menunjukkan bahwa nafkah yang diberikan belum mencukupi semua kebutuhan rumah tangga.

Tidak jauh berbeda data yang diperoleh dengan ibu SN menunjukkan kesamaan, berikut keterangannya:

Dekremma se nyauta kok dok (gimana aku mau jawab dok), lebih dari cukup.¹⁴⁵

Meskipun ibu SN berkata lebih dari cukup, dalam praktiknya beliau memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, seperti yang dijelaskan ibu SS sebagai berikut:

Iye ende kerja, de lakek endak (iya bude kerja, pakde endak) (sebab pensiun), ngarit kerjalah kan ngarit setiap hari dok, alhamdulillah *cokop*, endak keberatan, ndak *tak pernah* (tidak pernah diperintah), bentuk kewajiban *ye kewajiban dok*, kan lah demi kebutuhan sehari-hari untuk kecukupan sehari-hari. (iya bude bekerja, tapi pakde tidak (sebab pensiun), ya kerja ya ngaritkan kan setiap hari, alhamdulillah cukup (memenuhi kebutuhan), tidak pernah diperintah kerja, ya kewajiban dok (istri menganggap bekerja merupakan kewajiban istri juga) sebab untuk kebutuhan dan kecukupan sehari-hari).¹⁴⁶

Dalam pengakuannya Ibu SN mengaku sudah lebih dari cukup terkait nafkah, akan tetapi beliau juga mengungkapkan bahwa sekarang suami sudah pensiun dan sekarang mengurus ternak dengan ngarit setiap hari. Beliau sebagai istri mengaku bahwa beliau bekerja tidak pernah disuruh dan tidak merasa keberatan akan hal tersebut. Beliau menambahkan bahwa kerja merupakan

¹⁴⁵ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁴⁶ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

salah satu bentuk kewajiban beliau sebagai istri sebab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa ibu SN walaupun mengaku tidak ada paksaan dan membantu ekonomi keluarga, tetap saja menganggap bahwa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bagian dari kewajiban beliau sebagai seorang istri hal ini juga menunjukkan bahwa afkah yang diberikan kepada istri ialah kurang.

Terakhir, ibu SW juga memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan jawaban sebelumnya, begini ungkapnya:

Suami kerja, uangnya kasih istri kan gitu, saya yang memegang uang.¹⁴⁷

Sekalipun istri mempunyai hak memperoleh nafkah dari suami, ibu SW masih menjalankan peran membantu perekonomian keluarga dengan cara bekerja, seperti pemaparan berikut ini:

Iya, saya kerja itu uang tambahan nak, ya ndak disuruh, ya biar dak kurang nak, kalau cuma gaji punya ndenya ya kurang, iya (merasa kurang), pengen punya penghasilan sendiri kan keluarga banyak. *tak nyuroh dok kecuali sakek buruh* (tidak memerintahkan untuk berhenti kecuali sakit baru), kalau sakit ya dak boleh kerja.¹⁴⁸

Ibu SW dalam wawancaranya menyampaikan bahwa memilih untuk berkerja karena merasa kurang dan memiliki keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri. Beliau juga mengaku tidak pernah diperintahkan untuk berhenti kerja kecuali saat sakit. Merujuk pada data yang diperoleh ibu SW menunjukkan bahwa

¹⁴⁷ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁴⁸ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

walaupun uang suami dipegang istri masihlah tidak cukup hal ini juga dipertegas dengan beliau yang menyampaikan bahwa salah satu alasan bekerja ialah merasa kurang sehingga mau tidak mau beliau harus ikut kerja (wajib).

Tabel 4.7
Kewajiban Memberi Nafkah

No	Nama Pasangan	Keterangan
1	Bapak SJ dan Ibu SS	Terlaksana
2	Bapak SR dan Ibu YL	Terlaksana
3	Bapak AH dan Ibu SRI	Terlaksana
4	Bapak MR dan Ibu SN	Terlaksana
5	Bapak MT dan Ibu SW	Terlaksana

Berdasarkan data yang diperoleh, terkait Hak nafkah istri yang merupakan kewajiban utama seorang suami. Secara keseluruhan para suami telah memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah terhadap istri. Kendati demikian, dalam praktiknya di desa Kalisat menunjukkan adanya peran aktif istri membantu perekonomian keluarga dengan bekerja, walaupun didasari dengan keikhlasan tanpa ada unsur paksaan dan tidak secara eksplisit menyebutkan penghasil suami tidak mencukupi, Namun, alasan yang disampaikan empat dari lima istri memilih bekerja mengarah pada adanya beban tanggung jawab untuk menutupi kekurangan nafkah. Salah satu pernyataan yang mencerminkan hal tersebut disampaikan oleh ibu SRI yang mengungkapkan bahwa nafkah yang diberikan belum mencukupi semua kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, hanya satu dari

lima istri yang tidak mengaitkan penghasilannya dengan pemenuhan keluarga bahkan menyebut tidak pernah berselisih mengenai keuangan.

Adapun peran istri dalam membantu pekerjaan di luar ranah domestik selain bekerja, juga terlihat dari keterlibatannya dalam pengelolaan ternak, berikut ini akan menyajikan data terkait permasalahan tersebut, berikut diawali oleh penyampaian ibu SS:

Bantu ngarit, kalau ngarit tidak setiap hari, kalau bersih kandang setiap hari, bersih kandang itu bude saja, cuma kalau sakit itu baru pakde yang bersihkan sendiri. pakde juga ngarit berdua, kasian gak dibantu banyak soalnya, masih ke ladang juga, bukde bantu bak ke ladang, kerja ke ladang, bersih kandang, bersih rumah sendirian bak. ya gak wajib juga mbak tapi ya kasian pakdenya sudah kerja ngarit, yawalaupun ibu kerja, ibu ikhlas membantu bapak, karena kemauan ibu, gak maksa. ngalir saja, sebelum nikah tidak ada kesepakatan, pemahaman itu lihat dari pengalaman orang tua.¹⁴⁹

Ibu SS juga menambahkan:

Iya mbak (sempat disuruh berhenti), kalau bude cape bude tanya “kok entar kandeng jek?” (saya perlu ke kandang gak?) pakde gini “jek tak usah” (tidak, tidak perlu), kadang gak boleh sama bapak kalau kelihatan capek.¹⁵⁰

Dari hasil wawancara tersebut Ibu SS mengungkapkan keterlibatannya dalam urusan mengurus ternak, beliau menyampaikakan bahwa tidak setiap hari membantu mengarit, tapi mengenai membersihkan kandang memang ibu SS yang melakukannya setiap hari kecuali Ibu SS sakit maka suami yang

¹⁴⁹ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁵⁰ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

membersihkan. Beliau sadar bahwa hal tersebut bukanlah kewajiban, akan tetapi beliau merasa perlu membantu suami sebab kasihan jika tidak membantu karena hewan ternak yang banyak. Ibu SS juga mengaku selain bekerja, membantu ternak beliau juga membantu ke ladang dan membersihkan rumah sendiri. Beliau menjalankan perannya dengan ikhlas tanpa paksaan dan mengalir saja belajar dari pengalaman orang tua. Ibu SS mengaku bahwa selama menjalankan peran ganda tersebut sempat disuruh berhenti, terlebih jika lelah maka suami tidak mengizinkan ke kandang. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa pihak istri paham bahwa dalam membantu urusan ternak bukanlah kewajiban. Terkait peran istri diluar urusan domestik suami sempat menyuruh untuk berhenti, terlebih pada saat istri dalam keadaan sakit atau tidak enak badan, hal ini menunjukan adanya upaya suami untuk memberhentikan istri bekerja atau mengurus ternak. Akan tetapi dari jawaban istri, perintah tersebut merujuk pada saat keadaan tertentu saja seperti saat lelah atau semacamnya bukan larangan secara tegas, sehingga menunjukkan pola pengabaian yang bersifat halus.

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan oleh Ibu YL yang menjelaskan bahwa:

Bantu, ya *ngikut ngarit*, ikut bersih-bersih ke kandang, ya cuma bantu aja biar *gak* terlalu membebani bapaknya, iya kami berdua (mengolah ternak), *ngarit* berdua, ke kandang

berdua so sweet, nggak gak ada dipaksa, kemauan saya sendiri. Iya (tidak perlu membantu urusan Kandang) sering bilang begitu (udah gak usah cape) kalau hujan gak boleh ikut.¹⁵¹

Ibu YL mengungkapkan perannya yang ikut membantu dalam urusan ternak seperti ngarit, bersih-bersih kandang tidak ada unsur perintah atau paksaan. Beliau menganggap hal tersebut bagian dari sesuatu yang romantis sebab dilakukan berdua, beliau juga menambahkan bahwa suami jika hujan atau terlihat lelah akan diperintahkan untuk tidak ikut serta membantu. Data tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan istri di luar peran domestiknya dilakukan secara sukarela, namun dalam pernyataan di atas juga tidak menunjukkan larangan tegas untuk istri tidak ikut serta dalam membantu, kecuali dalam tertentu saja seperti hujan atau sakit, sikap ini menunjukkan adanya pola pengabaian yang tidak bersifat

tegas namun tetap berdampak. Hal tersebut juga dapat dilihat dari argumen bapak SR sebagai berikut:

*Ya itu bantu suami ya dak papa dak, ya ndak (tidak keberatan jika istri tidak bantu).*¹⁵²

Bapak SR mengungkapkan ketidak beratannya mengenai istri membantu suami, secara singkat beliau juga menjelaskan tidak masalah apabila istri tidak membantu beliau.

Berikut penjelasan yang cukup rinci terkait alasan yang melatar belakangi peran istri pada ranah ini, yaitu penyampaian

¹⁵¹ Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁵² Saiful Rahman, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

dari ibu SW:

Ya iya (membantu), wong endenya cuma du soon yang ngarit (padenya hanya ngarit dua ikat) kan kurang dok kalau dak dibantu, ye tak e soroh nak keng e jekaje tembeng korang kambengnya itu (ya tidak diperintah tapi dikuat kuatin daripada kurang itu).¹⁵³

Ibu SW mengungkapkan bahwa beliau membantu mengelolah ternak dengan cara mencari pakan yaitu ngarit disebabkan suami hanya dua ikat dan itu pasti kurang kalau tidak dibantu, beliau mengaku tidak diperintah namun mau bagaimana lagi jadi dikuatkuatin daripada tidak cukup. Dari pengakuan tersebut menunjukkan bahwa memang tidak ada perintah untuk membantu, akan tetapi keadaan mengharuskan ibu SW membantu sebab jika hanya mengandalkan suami itu tidaklah cukup bahkan kurang jadi harus dipenuhi dengan bantuan istri. Sedangkan bapak MT menerangkan:

Ya sama (mengurus ternak di Kandang), saya juga, saya kadang ngarit endenya juga ikut ngarit, kadang bersihbersih kan saya kerja, sebetulnya itu tanggung jawab laki-laki, kan tapi kalau suami jam 3 baru pulang dak nutut saya bantulah gitu, endak dak pernah nyuruh saya, oh iya (menyuruh berhenti) kan sama-sama kerja, dak usah kalau sampean payah (kalau kamu capek) dak usah gitu.¹⁵⁴

Bapak MT menambahkan bahwa beliau dan istri sama-sama ngarit. Karena bapak MT bekerja, maka istri membantu membersihkan kandang. Beliau sadar itu tugas dirinya sebagai seorang suami namun beliau menerangkan bahwa dia baru pulang kerja di jam

¹⁵³ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

¹⁵⁴ Mistomo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

tiga jadi tidak terkejar jadi istri membantu. Namun beliau memberi pengakuan bahwa tidak pernah memerintahkan untuk membantu, sebaliknya jika melihat istri lelah bapak MT melarang istri untuk membantu, sempat juga memerintahkan berhenti bekerja. Dari pihak suami memiliki kesadaran jika itu adalah tugas suami, namun beliau kerja pulang jam tiga jadi tidak sempat, hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung suami menyampaikan bahwa masih membutuhkan bantuan istri untuk mengelolah ternak.

Selanjutnya, ibu SN juga menyampaikan dengan cukup jelas terkait perannya di luar ranah domestik:

Iye ngebantu, bersih-bersih, ngasih minum, kadang ngarit mun sibok kerja tak ngarek lah, niser ka endeen ro mun malarat kedirik ro dok, mun sempat ngarek. ndak tak pernah (tidak pernah diperintah) (iya ngebantu bersih-bersih, memberi minum, terkadang nagaritu kalau misal sibuk kerja tidak ngarit, kasihan ke padenya kalau misal susah (berjuang) sendiri, kalau sempat ngarit. Tidak pernah diperintah.¹⁵⁵

Ibu SN menjelaskan bahwa beliau turut aktif membantu membersihkan kandang, memberi minum. Walaupun tidak pernah diperintah, beliau tetap melakukannya karena merasa kasihan jika suami merasa sulit sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa terkadang ikut mencari pakan yaitu *ngarit* namun jika sibuk bekerja tidak ngarit. Adapun bapak MR menambahkan:

Kadang budenya mau membantu gitu, sering nyuruh berhenti tapi gak mau budenya.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁵⁶ Musarrah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Bapak MR menambahkan bahwa ibu SN memang sering membantu, beliau juga sering disuruh berhenti namun tidak mau. Pengakuan dari pihak suami menunjukkan bahwa beliau sempat menyuruh berhenti, tetapi juga tidak keberatan jika istri membantu.

Berikutnya disampaikan oleh ibu SRI dengan jawaban yang cukup berbeda dengan istri sebelumnya:

ye, mun bile ke kandang melolo, iyee nulongi, waktu pak AH aloko neng malabar ro, endik sape 3, se abersian, setak nulongi anak bek raje, mun ngarek tak toman abersian gun, tak ebegi ngarek, setia enjek, adek se nyuro kemauan sendiri, njek kok lesa se antara ka kandang tak rosoroan jek, kol 2 buru deteng. (Kalau dulu ke kandang terus, iya ngebantu, waktu pak AH masih kerja di Malabar, punya 3 sapi, bersih-bersih, mulai tidak bantu di kandang sejak anak beranjak besar, kalau ngarit gak pernah hanya sekedar bersih-bersih, tidak boleh (oleh suami) ngarit, tidak ada yang memerintah kemauan sendiri (bersih-bersih kandang), berherhenti karena ngerasa capek yang mau ke kandang gak ada minta bantuan juga buat ke kandang, sebab baru datang jam 2 (dari kerja).¹⁵⁷

Ibu SRI menjelaskan mengenai peran beliau dimana ibu SRI mengaku bahwa dulu ibu sering ke kandang membantu pada saat

bapak AH masih bekerja di Malabar, dengan cara membantu bersih-bersih kandang dengan kemauan sendiri tapi sekarang sudah tidak lagi karena merasa capek. Namun ibu SRI juga menambahkan bahwa beliau tidak pernah membantu ngarit karena tidak diizinkan oleh suami yaitu bapak AH. Data menunjukan bahwa istri sempat membantu suami dalam urusan kandang seperti membersihkan kandang, namun beliau menegaskan bahwa tidak

¹⁵⁷ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

pernah bantu *ngarit* karena tidak diizinkan suami. Hal ini juga ditegaskan oleh bapak AH sebagaimana penjelasan berikut:

kalau masalah kerja malahan yang sekarang dek (lebih mendingan), sebelumnya kan dia kerja ngarit, setelah menikah dengan saya gak boleh ngarit dia, iya (memang gak setuju kalau ngarit).¹⁵⁸

Bapak AH menegaskan bahwa Ibu SRI sudah mendingan dalam urusan pekerjaan setelah menikah, sebab sebelumnya ibu SRI itu ngarit juga sebelum menikah, bapak AH bilang memang tidak mengizinkan untuk ngarit. Dalam penjelasan pada pasangan ini menunjukkan adanya larangan tegas dari suami terkait keikutsertaan istri dalam melakukan peran diluar tanggung jawabnya yaitu ngarit, sehingga istri tidak merasa perlu membantu.

Tabel 4.8
Keterlibatan Istri Mengurus Ternak

No	Nama	Keterangan
1	Ibu SS	Aktif
2	Ibu YL	Aktif
3	Ibu SRI	Berhenti
4	Ibu SN	Aktif
5	Ibu SW	Aktif

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa keterlibatan istri di luar ranah domestik cukup signifikan. Dari lima responden, hanya satu istri yang tidak lagi terlibat dalam pengelolaan ternak, yang disebabkan oleh kelelahan serta adanya larangan dari suami. Sementara itu, empat istri lainnya masih aktif membantu suami dalam aktivitas beternak. Bahkan, beberapa di

¹⁵⁸ Ahmad Hendianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

antaranya menunjukkan peran yang lebih dominan, yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk ketergantungan suami terhadap kontribusi istri dalam meringankan beban kerja, yang mencerminkan masih dibutuhkannya peran istri dalam pengelolaan ternak.

Berikutnya terkait istri untuk mengurus rumah tangga yang merupakan kewajiban seorang istri, dalam wawancara bapak SJ menyampaikan:

Pokoknya ngurus anak. Urusan rumah tangga ya dia namanya aja ibu rumah tangga.¹⁵⁹

Begitupun Ibu SS menegaskan bahwa:

Bude semua yang mengurus di rumah seperti cuci, bebers.¹⁶⁰

Bedasarkan data yang diperoleh Bapak SJ mengungkapkan terkait kewajiban mengurus rumah tangga istri harus mengurus anak dan urusan domestik sesuai dengan perannya. Begitupun pengakuan

Ibu SS bahwa dalam urusan domestik seperti mencuci dan berbers sepenuhnya Ibu SS yang mengurusnya. Jadi, sesuai dengan data yang ada menunjukan dalam ranah urusan domestik atau urusan rumah tangga semua murni dilakukan oleh pihak istri tanpa bantuan suami.

Jawaban yang selaras juga disampaikan Ibu SW dimana beliau mengatur urusan rumah tangga dilakukan sendiri:

¹⁵⁹ Sujarno, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁶⁰ Saswati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Iya saya yang megang uang, bersih-bersih iya juga, kalau endenya *dak* bisa buat bantu-bantu *dak* pernah, matian ini nak ende nak.¹⁶¹

Ibu SW menambahkan bahwa untuk urusan uang beliau yang megang begitupun terkait urusan rumah tangga dalam bidang domestik seperti bebersih rumah itu dilakukan oleh istri sepenuhnya. Data ini menunjukkan bahwa suami tidak ikut campur dalam urusan domestik bahkan dari pengakuan Ibu SW menjelaskan bahwa suami memang tidak pernah membantu karena tidak tahu.

Selanjutnya ibu YL menyampaikan terkait mengurus rumah tangga adalah sebagai berikut :

ya sendiri (mengurus rumah seperti nyuci), kadang dibantu sama nenek, kalau nyapu-nyapu ada nenek).¹⁶²

Menurut pengakuan Ibu YL bahwa beliau mengurus rumah itu sendiri tapi terkadang dibantu oleh nenek. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa dalam urusan domestik suami tidak turut ikut campur.

Beraling pada pasangan yang menjelaskan keterlibatan suami dalam membantu urusan rumah tangga, Seperti yang disampaikan Ibu SN:

kerjasama, *kan endeen aponyapo apa rua dok* (pakdenya itu suka nyapu juga dok) bantu-bantu, nyuci kadang, nyuci baju sendirinya tapi.¹⁶³

¹⁶¹ Sriwati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025

¹⁶² Yulis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

¹⁶³ Sunarsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

Ibu SN menyampaikan bahwa dalam urusan rumah tangga suami turut membantu seperti menyapu bahkan terkadang mencuci bajunya sendiri. Data ini menunjukkan adanya peran suami dalam membantu urusan istri dalam ranah domestik yang merupakan bentuk kerjasama pasangan suami istri yang baik.

Hal serupa juga disampaikan Ibu SRI, dimana suami juga ikut serta membantu mengurus urusan rumah:

iya, kadang kalau masalah yang di jemuran kadang suami membantu, kalau anak masih kecil kalau mau mandi mau ngurusin, iya ikut misal ada rapat bak ya saya suruh, iya merasa kewajiban (istri mengurus rumah tangga).¹⁶⁴

Ibu SRI secara singkat mengungkapkan bahwa kewajiban seorang istri ialah mengurus rumah tangga, beliau juga menambahkan bahwa Bapak AH ikut berperan dalam urusan rumah tangga dengan membantu mengangkat jemuran. Dan ikut berperan dalam mengurus anak. Data ini menunjukan adanya keikutsertaan suami dalam membantu urusan domestik yang merupakan kewajiban istri suatu hal Kerjasama dalam keluarga.

Tabel 4.9
Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga

No	Nama Pasangan	Keterangan
1	Bapak SJ dan Ibu SS	Terlaksana
2	Bapak SR dan Ibu YL	Terlaksana
3	Bapak AH dan Ibu SRI	Terlaksana
4	Bapak MR dan Ibu SN	Terlaksana
5	Bapak MT dan Ibu SW	Terlaksana

Terkait data yang telah diperoleh menunjukkan pemahaman

¹⁶⁴ Siti Rusmiati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, Februari 2025.

mengenai istri sebagai pihak yang mengatur rumah tangga. Pada hakikatnya keseluruhan suami memahami bahwa mengenai urusan rumah tangga merupakan kewajiban seorang istri, akan tetapi tiga di antara suami memiliki kesadaran untuk saling membantu dalam mengurus rumah tangga seperti percakapan dengan bapak AH yang menjelaskan bahwa dalam mengurus rumah tangga, beliau juga ikut berperan hanya satu yang beliau tidak ikut campur yaitu mencuci piring. Begitupula pihak istri menunjukkan pemahamannya bahwa urusan rumah tangga merupakan kewajiban mereka sebagai istri.

C. Pembahasan Temuan

1. Pemenuhan Hak Suami-Istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dari penyajian data di atas, peneliti menemukan pola pemenuhan hak suami istri di Desa Kalisat mencerminkan pola tertentu. Dalam menganalisis temuan tersebut, peneliti menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengacu pada Bab IV mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kandungannya pasal-pasal tersebut mengatur berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangga. Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan adanya variasi pada praktik suami istri di Desa Kalisat, menunjukkan beberapa memiliki keselarasan, tapi

terdapat pula ketidakseimbangan dalam memahami atau menjalankan hak dan kewajibannya.

Data yang diperoleh dalam penentuan tempat tinggal di Desa Kalisat menunjukkan adanya variasi dalam implementasi Pasal 32 Undang-undang tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.”¹⁶⁵ Regulasi tersebut selain menjelaskan bahwa pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Selain itu pasal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam keharusan memiliki tempat tinggal kediaman tetap ialah ditentukan secara bersama oleh suami istri.¹⁶⁶ Adapun hasil penelitian mengungkap bahwa fenomena yang terjadi di Desa Kalisat menunjukkan adanya kesenjangan di antara ketentuan normatif dalam undang-undang perkawinan terlebih pada pengimplementasian ayat (2) dalam pasal 32 dengan praktik sosial di desa tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, undang-undang tentang perkawinan telah mengamanatkan dalam pemilihan tempat tinggal diputuskan secara bersama, akan tetapi dalam praktiknya meskipun tiga dari pasangan telah menerapkan prinsip musyawarah dengan cara berdiskusi dengan kata lain mereka telah mengimplementasikan hak menentukan tempat tinggal bersama

¹⁶⁵ UU No.1 Tahun 1974, Pasal 32 ayat (1) dan (2)

¹⁶⁶ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 127.

sesuai dengan ketentuan pada regulasi tentang perkawinan dan juga telah menerapkan kontrak sosial sesuai dengan pendapat dari Rousseau yang mengungkapkan bahwa masyarakat yang bersumber dari kontrak sosial hanya mungkin terjadi tanpa ada unsur paksaan.¹⁶⁷ tapi dua dari lima pasangan menunjukkan pola keputusan tidak dibuat secara bersama, melainkan masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi dan tekanan salah satu pihak. Pengambilan keputusan didasari oleh kebiasaan sejalan dengan temuan penelitian lain yaitu Murcahya mengungkapkan bahwa salah satu faktor terbesar mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks perkawinan dipengaruhi oleh budaya atau kebiasaan adat istiadat.¹⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa keputusan terkait kehidupan rumah tangga termasuk pemilihan tempat tinggal tidak terlepas dari pengaruh kebiasaan atau lingkungan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh pasangan telah memiliki tempat tinggal tetap yang artinya telah memenuhi ayat (1) dari pasal tersebut. Namun, dalam proses pemilihan tempat tinggal terdapat dua dari pasangan yang tidak sesuai dengan ayat (2) yaitu pemilihan tempat tinggal haruslah diputuskan secara bersama yang artinya dua

¹⁶⁷ Zikraini Alrah, Kata Kunci, and Kontrak Sosial, "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau," *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, vol. 1, 2019, 10.

¹⁶⁸ humaerah Nisai And Meilanny Budiarti Santoso, "Pengambilan Keputusan Oleh Remaja Perempuan (Studi Kasus Pada Remaja Akhir Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikah)," n.d.

pasangan tersebut tidak memenuhi pasal (2). Temuan ini menunjukkan, meskipun seluruh pasangan telah memenuhi ketentuan pada ayat (1), masih terdapat kesenjangan pengimplementasian terkait ayat (2) yang memerlukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan perkawinan di desa Kalisat.

Selanjutnya, yaitu analisis Pemenuhan hak suami istri yang berkaitan dengan pasal 31 ayat (1) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”¹⁶⁹ pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dalam ranah kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup masyarakat dengan begitu tidak akan ada dominasi di antara keduanya entah dalam pembinaan rumah tangga maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan.¹⁷⁰ Dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum pasangan suami istri di Desa kalisat memenuhi akan hak tersebut, dicerminkan dari beberapa praktik kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. *Pertama*, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan. Pasangan suami istri di Desa Kalisat menunjukkan jawaban yang seiras, yaitu pola penggunaan metode diskusi dalam pengambilan suatu

¹⁶⁹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1).

¹⁷⁰ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 799.

keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam dalam setiap pengambilan keputusan mengakui bahwasanya masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, hal tersebut secara tidak langsung merupakan upaya membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁷¹ Lebih jauh, terdapat tiga dari suami mengaku lebih memberikan keputusan akhir pada pihak istri, menunjukkan bahwa meskipun suami berperan menjadi kepala keluarga beliau memiliki keterbukaan terhadap pandangan istri.

Begitu pula dalam penyelesaian permasalahan, mereka juga menunjukkan pola berdiskusi. Terdapat pengecualian pada bapak AH, beliau menjelaskan secara detail bahwa diskusi hanya digunakan dalam permasalahan besar, jika masalah itu dianggap ringan, lebih memilih diam dan mengalah tanpa adanya diskusi. Temuan ini juga berkesinambungan dengan hasil penelitian oleh Kristian (2021) dalam “Strategi Pasutri Menyelesaikan Konflik dalam Rumah Tangga” mengungkapkan bahwa strategi penyelesaian konflik yang terjadi pada pasangan suami istri, dilakukan dengan cara diam, membicarakan berdua dengan kata lain berdiskusi, dan memilih mengalah untuk pasangan.¹⁷² Praktik ini juga menunjukkan adanya sikap saling hormat menghormati dari pasangan yang selaras dengan pasal 33 “Suami istri wajib saling

¹⁷¹ Putri Amalia And Lilik Andaryuni, “Menguatkan Ikatan : Memahami Hubungan Suami Istri” Viii, No. 2 (2024): 404–13.

¹⁷² Nanael Dwi Kristian, “Strategi Pasutri Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga,” 2021.

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”¹⁷³ Selain itu, temuan penelitian menyoroti bahwa pasangan suami istri di Desa Kalisat, dalam mendidik anak dilakukan bersama-sama tidak hanya dilimpahkan kepada istri.

Adapun terkait peran istri dalam aspek kemasyarakatan yang juga berkaitan dengan semangat Pasal 31 ayat (1) di atas, semua suami menunjukkan sikap yang mendukung, mereka memiliki kesepakatan yang sama yaitu selama hal tersebut adalah baik, maka mereka tidak keberatan jika istri ikut berperan dalam masyarakat malah itu hal yang bagus, bahkan Bapak MR selain menyampaikan ketidak beratannya, beliau juga menambahkan bahwa sebelum beliau pensiun ada kegiatan khusus istri, yang mengharuskan ikut dan sekarang dalam keadaan pensiun jika istri mengikuti kegiatan masyarakat bapak MR memberikan dukungan dan mengizinkan. Hal ini menunjukkan bahwa suami tidak membatasi peran istri hanya di lingkup mengurus rumah saja.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa suami istri di Desa Kalisat mencerminkan nilai-nilai Pasal 31 dan 33 dalam praktik kesehariannya yang artinya dalam keseimbangan peran suami istri di Desa Kalisat telah terpenuhi sesuai dengan pasal tersebut.

¹⁷³ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 33.

2. Pelaksanaan Kewajiban Suami-Istri di Desa Kalisat, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah penyajian data terkait analisis pemenuhan hak suami istri di Desa Kalisat, pada bagian ini akan menyajikan data terkait analisis pelaksanaan kewajiban suami istri di Desa Kalisat, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh Pelaksanaan Kewajiban utama seorang suami yaitu memberi nafkah terhadap istri. Menunjukkan bahwa secara umum para suami telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap istri, hal ini memperlihatkan kesadaran suami akan kewajibannya. Kendati demikian, praktik di desa Kalisat menunjukkan adanya peran aktif istri membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Meskipun tidak secara eksplisit mereka mengungkapkan pemberian hak nafkah suami kurang dan keputusan keputusan bekerja didasari dengan keikhlasan tanpa adanya unsur paksaan, data temuan memperlihatkan bahwa empat dari lima istri memiliki preferensi untuk bekerja mengarah pada adanya tanggung jawab untuk menutupi kekurangan nafkah keluarga, yang secara tidak langsung menunjukkan nafkah yang diberikan oleh suami belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal tersebut selaras dengan temuan yang diteliti oleh

Andriana dalam “Istri Bergaji: Analisis Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi” yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang istri memutuskan untuk bekerja di antaranya disebabkan penghasilan suami belum memadai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁷⁴ Hal ini memperjelas bahwa keterlibatan istri memutuskan bekerja didasari akan kurangnya penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum para suami telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, hal ini menunjukkan adanya pelaksanaan terhadap kewajiban suami sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁷⁵ Yang memiliki maksud suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, sebab nafkah merupakan bagian dari kebutuhan istri.¹⁷⁶ Hal ini juga berkesinambungan dengan kontak sosial sesuai pendapat dari Rousseau yang mengemukakan bahwa masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.¹⁷⁷ Yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi sebagai

¹⁷⁴ Fika Andriana, Agustinar & Dessy Asnita, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 13–32.

¹⁷⁵ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1).

¹⁷⁶ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 798.

¹⁷⁷ Idrus Ruslan, “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama,” *Al-Adyan*. Vol. VIII, no. 2 (2013): 26.

konsekuensi dari “kontrak perkawinan”.

Meskipun secara formal kewajiban tersebut telah terpenuhi dan suami telah memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Terdapat identifikasi bahwa nafkah yang telah diberikan belum mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Lebih jauh lagi, keterlibatan istri dalam membantu perekonomian keluarga tidak hanya membantu bekerja, tetapi juga membantu dalam pengelolaan ternak, berdasarkan data yang diperoleh hanya satu istri yang sekarang berhenti membantu urusan ternak, dan keempat istri lainnya masih berperan aktif dalam membantu mengelola ternak seperti membersihkan kandang bahkan mencari pakan (*ngarit*). Temua ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengidentifikasi bahwa keikutsertaan istri mencari nafkah disebabkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, ditambah penghasilan suami yang kurang mencukupi atau ada pula dikarenakan istri menginginkan penghasilan sendiri walaupun nafkah suami cukup.¹⁷⁸

Meskipun dalam Undang-Undang tentang Perkawinan terkait istri membantu dalam menopang ekonomi keluarga seperti berkerja diperbolehkan sesuai dengan pasal Pasal 31 ayat (1) “Hak dan Kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

¹⁷⁸ Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga.” 659.

masyarakat” Secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dalam ranah kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup masyarakat.¹⁷⁹ Tetapi, hal ini juga menunjukkan temuan yang selaras dengan isu hukum penelitian ini, bahwa para istri menjalankan perannya melampaui batas tradisionalnya, yaitu selain menjadi ibu rumah tangga yang berperan mengurus urusan domestik istri juga berperan dalam menopang ekonomi dengan bekerja dan juga mengurus ternak seperti membersihkan kandang bahkan tak jarang mencari pakan (*ngarit*), hal ini menunjukkan bahwa istri justru menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga dalam perekonomian.

Banyaknya peran yang istri jalankan menunjukkan adanya beban yang menumpuk yang tidak seharusnya menjadi kewajiban istri atau dapat disebut sebagai peran ganda. Peran ganda sendiri dapat dimaknai pada situasi di mana seorang perempuan mengemban lebih dari satu tanggung jawab dalam waktu bersamaan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸⁰

Dalam praktiknya, memang benar terdapat pengakuan suami maupun istri menyatakan bahwa tidak ada paksaan atau perintah dari suami untuk istri bekerja atau membantu dalam urusan ternak.

Namun, temuan menunjukkan berdasarkan pengakuan istri

¹⁷⁹ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 799

¹⁸⁰ Peran Ganda Istri Chaula Luthfia, “PeranGanda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional),” *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 53.

menunjukkan adanya pola pengabaian dari suami terkait peran ganda istri peran ganda yang memberatkan seperti bekerja sekaligus membantu bagian mengurus ternak. Berdasarkan data menunjukkan bahwa suami memang pernah memerintahkan istri untuk berhenti, tapi larangan tersebut hanya terlontar pada keadaan tertentu seperti hujan atau istri dalam keadaan kurang sehat. Sedangkan kandungan dalam Pasal 30 ayat (1) juga mewajibkan suami untuk melindungi istrinya, hal ini menunjukkan bahwa terdapat realitas sosial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma ideal dalam peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, dalam temuan terdapat satu suami yang secara tegas melarang istri untuk tidak (*ngarit*) yaitu bapak AH, hal ini dibenarkan oleh istri yaitu Ibu SRI dan beliau sekarang sudah berhenti membantu suami dalam urusan ternak karena ada larangan tegas dari suami, tapi beliau tetap bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa jika suami secara tegas melarang istri dan tidak menunjukkan pola pengabaian yang tidak secara langsung, istri akan merasa terlindungi dari rasa tanggung jawab membantu suami dalam urusan pekerjaan berat.

Selanjutnya, beralih pada Pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, secara keseluruhan data menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukan masing-masing. Pelaksanaan

kewajiban tersebut diiringi dengan adaptasi kontekstual yang disesuaikan kebutuhan keluarga serta nilai setempat seperti halnya bersumber dari nilai-nilai agama dan kebiasaan sosial.

Berdasarkan pada pasal 31 ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”¹⁸¹ memang tidak dijelaskan secara eksplisit menjelaskan terkait penjelasan mengenai suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Namun, hasil dari wawancara tidak menutup fakta bahwa dalam praktiknya secara substansial telah menggambarkan nilai pada pasal tersebut dengan penyesuaian terhadap realitas yang berada pada lingkungan mereka.

Berdasarkan data didapat temuan bahwa pasangan suami-istri di Desa Kalisat melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dalam penyampaianya menunjukkan pemahaman mereka melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga yaitu harus mencari nafkah, membimbing keluarga hal ini sesuai dengan ajaran agama, yang menyebutkan bahwa kewajiban yang dipikul laki-laki sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri, anak serta keluarganya sesuai dengan kemampuannya.¹⁸² Maksud dari nafkah sendiri ialah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan hal lain yang menjadi kebutuhan istri, nafkah hanya diwajibkan

¹⁸¹ Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3).

¹⁸² Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” *An Nisa’* Vol. 12, no. 2 (2019): 660.

atas suami.¹⁸³

Pelaksanaan kewajiban seorang istri menjadi ibu rumah tangga, mereka memiliki jawaban yang selaras yaitu dalam pelaksanaannya dengan cara mengurus rumah, berbakti terhadap suami yang secara teori merujuk pada aspek agama, sebab dari sisi agama istri berkewajiban untuk patuh.¹⁸⁴ Sebab dalam islam terdapat Hak akan taat terhadap suami merupakan bagian dari penyempurna kewajiban suami memimpin istri, sebab apabila istri tidak taat kepada suami maka kewajiban suami memimpin kehidupan rumah tangga tidak akan terselenggara dengan baik. ketaatan tersebut seperti halnya, istri bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, taat terhadap perintah suami, selain perintah yang melanggar aturan Allah SWT. berdiam di rumah, terkecuali telah mendapat izin.¹⁸⁵ Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa kelima pasangan tersebut telah melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya berdasarkan agama dan hal ini juga menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 31 ayat (3).

Beralih pada pemahaman mengenai istri sebagai pihak yang mengatur rumah tangga. Pada hakikatnya keseluruhan suami

¹⁸³ Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 5.

¹⁸⁴ Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)." 193.

¹⁸⁵ Desminar. 193-194.

memahami bahwa mengenai urusan rumah tangga merupakan kewajiban seorang istri. Kendati demikian, tiga dari lima suami suami memiliki kesadaran untuk saling membantu dalam mengurus rumah tangga. Begitupula pihak istri menerima tanggung jawab mengenai urusan rumah tangga bagian dari peran mereka sebagai seorang istri. Jika, disesuaikan dengan pasal 34 ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.”¹⁸⁶ Menunjukkan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur dengan sebaik-baiknya urusan rumah tangga.¹⁸⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peran domestik ialah tanggung jawab istri, berdasarkan pada temuan di menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga di Desa Kalisat dikategorikan terpenuhi sesuai dengan pasal tersebut, sebab seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa para istri memahami dan menerima bahwa dalam mengurus rumah tangga bagian dari kewajiban sebagai seorang istri dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data menemukan bahwa istri melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga sangat baik, disamping mereka menjalankan peran untuk membantu suami dalam menopang kebutuhan ekonomi dengan bekerja dan membantu suami mengurus ternak, mereka tidak melalaikan kewajibannya untuk mengurus

¹⁸⁶ UU No.1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (2).

¹⁸⁷ Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani, “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 798.

rumah tangga atau dikenal dengan urusan domestik seperti membersihkan rumah, memasak dan sebagainya.

Terkait urusan domestik sendiri, tiga dari lima istri mengungkapkan bahwa mereka melaksanakan perannya mengurus rumah tangga dilakukan sendiri dalam artian suami tidak ikut berperan membantu dalam urusan rumah tangga, tapi dua dari suami (Bapak AH dan Bapak MR) menunjukkan kesadaran untuk saling membantu dalam mengurus rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa tiga dari lima suami melepaskan diri dari tanggung jawab domestik yang notabennya kewajiban istri, tapi di sisi lain menerima manfaat dari kontribusi istri dalam melaksanakan kewajibannya yang seharusnya kewajiban suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada uraian dan analisis data yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa poin utama yang menjadi jawaban dari fokus penelitian ini, meliputi:

1. Pemenuhan Hak Suami Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya sesuai, dalam pemilihan tempat tinggal tiga dari lima pasangan telah memenuhi hak tersebut dengan melakukan diskusi pada saat memilih tempat tinggal, tapi dua dari pasangan tidak memenuhi hak tersebut dikarenakan dalam penentuan

tempat tinggal berdasarkan keharusan dan kebiasaan. Adapun terkait pemenuhan hak seimbang dalam kehidupan rumah tangga, menunjukkan bahwa pasangan suami istri di Desa Kalisat secara umum telah memenuhi hak masing-masing dalam menjalankan peran di kehidupannya selaras akan kandungan dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini dicerminkan dari bagaimana mereka saling berperan mendidik anak, berperan dalam masyarakat, melakukan diskusi dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan.

2. Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen

Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah secara formal telah terlaksana, tapi jumlahnya belum mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Sehingga, istri memikul peran ganda, tidak hanya menjalankan peran domestik yakni mengurus rumah tangga, tetapi juga turut berperan dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti bekerja di luar rumah serta masih terlibat dalam pengelolaan ternak seperti halnya membersihkan kandang dan mencari pakan (*ngarit*). Selain itu, kehidupan rumah tangga di Desa Kalisat memperlihatkan bahwa keberadaan beban ganda istri belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam pembagian peran dalam rumah tangga. Terkait pelaksanaan kewajiban sesuai kedudukan suami istri, secara umum mereka telah melaksanakan kewajibannya bercermin pada ajaran agama dan kebiasaan yang juga sejalan dengan ketentuan UU tentang Perkawinan. Hal ini juga berkesinambungan terhadap kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga dalam aspek domestik, para istri secara keseluruhan melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik.

D. Saran

Berdasarkan analisis temuan tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri di Desa Kalisat perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut beberapa saran dari peneliti yang mungkin dapat dipertimbangkan:

1. Pasangan suami istri di Desa Kalisat, disarankan berupaya meningkatkan pemahaman serta menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU perkawinan yang berkaitan dengan hak satu sama lain, agar kehidupan rumah tangga terhindar dari permasalahan yang diakibatkan ketidakseimbangan hak pasangan yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan lebih kompleks.
2. Dalam melaksanakan kewajiban, suami diperlukan memperhatikan kebutuhan dalam urusan rumah tangga juga, dengan artian meningkatkan kepekaan terhadap kondisi keluarga, agar dapat menilai apakah kewajiban yang terlaksana sudah mencukupi dan melindungi istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fauzan dan Baharuddin Siogian. Kamus Hukum dan Yurisprudensi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hikmatullah. Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmawati, Theadora. Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, Kamus Hukum Kontenporer. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2. Pasuruan: Qiara Media, 2019.

Undang-Undang

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

- Alrah, Zikraini, Kata Kunci, and Kontrak Sosial. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*. Vol. 1, 2019.
- Amalia, Putri, and Lilik Andaryuni. "Menguatkan Ikatan : Memahami Hubungan Suami Isteri" *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris."* Vol. VIII, no. 2 (2024): 404–13.
- Anwar, Syaiful, Sekolah Tinggi, Agam Islam, Al Kamal, and Sarang Rembang. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," n.d.

Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomis Syariah*, 2018, 77–96.

Dalhar, Arvia Andarashari, and Riska Firdayani. “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Projustisia*, n.d., 791–804.

Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum VI*, no. 6 (2018): 122–29.

Desminar. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah).” *Menara Ilmu XII*, no. 03 (2018): 188–98.

Dessy Asnita, Fika Andriana, Agustinar &. “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 13–32.

Ganda Istri Chaula Luthfia, Peran. “PeranGanda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional).” *Khuluqiyya* 3, no. 1 (2021): 51–70.

Hasibuan, Liliana, Konsentrasi Bimbingan, and Konseling Islam. “Antara Emansipasi Dan Peran Ganda Perempuan (Analisa Fakta Sosial Terhadap Kasus Ketimpangan Gender).” *HIKMAH* Vol. 11, no. No. 2 (2017): 362–79.

Insiyah, Zulfa. “Analisis Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Musdah Mulia Dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 39–49.

Kholifah, Fajar Nur, and Rara Siti Masruroh. “Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi The Dual Role Of Women In Patriarchal Culture In Indonesia Using Said Ramadhan Al-Buthi’s Analysis.” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2022): 173–84.

Mamahit, Laurensius. 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150522.

Nisai, Humaerah, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pengambilan Keputusan Oleh Remaja Perempuan (Studi Kasus Pada Remaja Akhir Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menikah)," n.d.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam)." *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

Putri Balqis, Azmelia, Stevany Afrizal, Yustika Irfani Lindawati, Program Studi Pendidikan Sosiologi, and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Ciwaru Raya. "Peran Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Keluarga Inklusi Di Kota Tangerang)." *Kab. Serang Tel. Fax.* Vol. 0254, n.d.

Ruslan, Idrus. "Pemikiran 'Kontrak Sosial' Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Al-Adyan* VIII, no. 2 (2013): 17–36.

Samsidar. "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *An Nisa'* Vol. 12, no. 2 (2019): 655–63.

Stevin, Femmy, and Selvi. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud." *Acta Diurna* Vol. VI, no. No. 2 (2017).

Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

Skripsi

Feby Elyasafitri Ayu. W, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten

Bojonegoro” (Skripsi, IAIN Ponogoro, 2022).

Hindayati, Efa. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Petani Di Desa Sukoharjo Kandangserang” Skripsi: Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Kristian, Nanael dwi. “Strategi Pasutri Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga,” Skripsi: Sekolah Tinggi Teologi Satyabhakti Malang, 2021.

Laevly Maftukhah, “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Uqudullujain di Desa Lolong Kecamatab Karanganyar Kabupaten Pekalongan” (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021)

Mohammad Hamdan Asyrofi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik dalam Adabul Islam fi Nizham al Usrah)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Nilasari, Indana Zulfa. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kausus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi), Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hofi Datur Rofia
NIM : 212102010057
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 April 2025
Saya yang menyatakan



Hofi Datur Rofia
NIM: 212102010054

PEDOMAN WAWANCARA

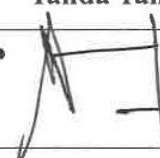
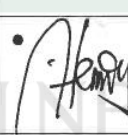
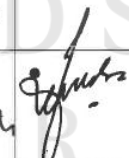
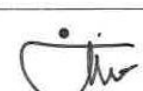
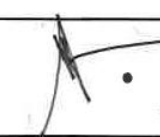
No	Indikator Penelitian	Pedoman
1.	Pasal 31 (1)	- Bagaimana cara menyikapi permasalahan rumah tangga termasuk dalam pengambilan keputusan? - Apakah istri diperkenankan mengikuti kegiatan kemasyarakatan?
2.	Pasal 31 (3)	- Menurut ibu/bapak seorang kepala keluarga dan ibu rumah tangga itu seperti apa?
3.	Pasal 32	- Sebelum menempati tempat tinggal yang sekarang, sebelumnya dimana? - Apakah dalam memutuskan tempat tinggal melakukan diskusi?
4.	Pasal 34 (1)	- Menurut ibu/bapak apa tugas utama seorang suami? - Apakah istri ikut berperan dalam menopang ekonomi (bekerja)?
5.	Pasal 34 (2)	- Dalam mengurus urusan rumah tangga siapa yang melakukannya?

Tabel Kesimpulan

Aspek	Keterangan
Hak pemilihan tempat tinggal (Pasal 32)	Tiga dari lima pasangan menentukan tempat tinggal melalui diskusi bersama, sedangkan dua pasangan lainnya tidak melakukan diskusi tetapi berdasarkan keharusan atau kebiasaan.
Keseimbangan hak dan kedudukan, (Pasal 31 ayat 1)	Seluruh pasangan melaksanakan pengambilan keputusan melalui diskusi, dengan tiga dari lima suami bahkan memberikan keputusan akhir pada istri, serta seluruh suami juga mendukung keterlibatan istri dalam kegiatan masyarakat selama kegiatan tersebut positif.
Kedudukan suami-istri (Pasal 31 ayat 3)	Seluruh pasangan memahami terkait kedudukan mereka dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
Kewajiban suami memberi nafkah (Pasal 34 ayat 1)	Seluruh suami memberikan nafkah kepada istri, namun empat dari lima istri (80%) turut bekerja dengan motif menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga.
Kewajiban Istri Mengatur urusan rumah tangga (Pasal 34 ayat 2)	Seluruh istri melaksanakan kewajiban mengatur rumah tangga, dengan tiga dari lima suami mengaku (60%) turut membantu dalam urusan rumah tangga, namun 1 diantara tiga itu tidak mendapat validasi dari pihak istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI
DI DESA KALISAT KECAMATAN IJEN
KABUPATEN BONDOWOSO

NO	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	27 Jan 2025	• Penyerahan Surat izin penelitian	• 
2.	28 Jan 2025	• wawancara Ibu Saswati	• 
3.	28 Jan 2025	• wawancara Ibu Yulis	• 
4.	28 Jan 2025	• wawancara Bapak Saiful	• 
5.	28 Jan 2025	• Wawancara Bapak Suparno	• 
6.	29 Jan 2025	• wawancara Ibu Siti S	• 
7.	29 Jan 2025	• wawancara Bapak Ahmad	• 
8.	29 Jan 2025	• wawancara Ibu Sunarsil	• 
9.	30 Jan 2025	• wawancara Bapak Musarrat	• 
10.	30 Jan 2025	• wawancara Bapak Mistomir	• 
11.	30 Jan 2025	• Wawancara Ibu Sriwati	• 
12.	30 Jan 25	• Penyerahan Surat telah Selesai Penelitian	• 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-55 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 1 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 Januari 2025

Yth. Kepala Desa Kalisat

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hofi Datur Rofia
NIM : 212102010057
Semester : VIII
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,


Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN
BONDOWOSO
KECAMATAN IJEN
KEPALA DESA KALISAT**

Jl. Kayu Mas Nomor : 01 Kode Pos 68288

Website : <https://ijenkalisat.com>

Email : ijenkalisat@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474/37/430.11.19.4/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswito
Jabatan : Kepala Desa Kalisat
Alamat : Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Hofo Datur Rofia
Nim : 212102010057
Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember
Semester : VIII

Menyatakan bahwa nama yang tercantum di atas Telah melaksanakan kegiatan Penelitian

Lapangan di Desa Kalisat Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Kalisat, 30 Desember 2025

Kepala Desa Kalisat



ASWITO

DOKUMENTASI



Foto dengan Ibu YL

Foto dengan Bapak SJ



Foto dengan Bapak MT



Foto dengan Ibu SW



Foto dengan Ibu SS dan Bapak SJ



Foto dengan Bapak AH dan Ibu SRI

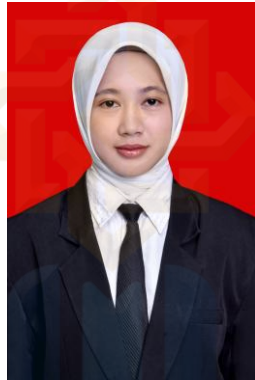


Foto dengan Bapak MR

Foto dengan Ibu SN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Identitas Diri

Nama : HOFI DATUR ROFIA
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 21 Juli 2002
NIM : 212102010057
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat e-mail : hofidr79@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Kartini : 2007 - 2009
SDN 1 Sempol : 2009 - 2015
SMPN 1 Ijen : 2015 - 2018
SMA Nurul Jadid : 2018 - 2021
UIN KHAS Jember : 2021 – 2025

Pengalaman Magang

Pengadilan Agama Jember (Desember 2023-Januari 2024)
Pengadilan Agama Bondowoso (September - Oktober 2024)